

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENIPUAN & PENCUCIAN UANG  
DALAM PERSEROAN TERBATAS  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 451/PID.B/2022/PN  
JKT.SEL)**

**TESIS**



Oleh :

**ANDI BASO RICO CELLA**

NIM : 20302100128  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENIPUAN & PENCUCIAN UANG  
DALAM PERSEROAN TERBATAS  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 451/PID.B/2022/PN  
JKT.SEL)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh :  
**ANDI BASO RICO CELLA**

NIM : 20302100128  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENIPUAN & PENCUCIAN UANG DALAM PERSEROAN  
TERBATAS  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 451/PID.B/2022/PN JKT.SEL)**



Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-630

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENIPUAN & PENCUCIAN UANG DALAM PERSEROAN  
TERBATAS  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 451/PID.B/2022/PN JKT.SEL)**

**TESIS**

Oleh :

**ANDI BASO RICO CELLA**

NIM : 20302100128  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 31 Agustus 2023  
Dan dinyatakan : LULUS

Tim Penguji

Ketua,

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0707-7601

Anggota I,

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2005-8302

Anggota II

  
**Dr. Lathifah Hanfm, S.H., M.Hum., M.Kn.**  
NIDN: 06-2102-7401

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI BASO RICO C.

NIM : 2030210048

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PEKTANGSUNGJAWAN PIDANA TECHNOOP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENIPUAN & PENGELAKAN UANG  
DALAM KEISCRIBAH TERLATIS  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 451/PID.14/2022/PN JET. SR.)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 9 September 2023

Yang menyatakan,

(ANDI BASO RICO C.)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI BASO RICO C.  
NIM : 20302100128  
Program Studi : MAGISTER HUKUM  
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi\* dengan judul :

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU TANPAE PIDANA PENJAJARAN & PENELITIAN UANG  
ORANG PELAKSANA TERLATAS  
(Studi Kasus Putusan No. 101/PUU-V/2022/PN 00-5L )

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, diakhmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Pigiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.



Semarang, 2 September 2023  
Yang menyatakan

*[Signature]*  
ANDI BASO RICO C.



\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Ingatlah Allah Saat Hidup Tidak  
Berjalan Sesuai Keinginan, Allah  
Pasti Punya Rencana Lebih Baik*



Tesis ini, Penulis persembahkan kepada:

1. Orang Tua, serta Keluarga Penulis
2. Teman-teman Magister Ilmu Hukum
3. Civitas Akademika UNISSULA

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr Wb*

Segala puja dan puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang dengan kebesaran-Nya telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Selanjutnya Penulis haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua penulis, istri (Deby Triska), anak-anak ( Andi Zenia Asyifa), serta Keluarga Besar penulis yang telah mendoakan dan membantu penulis dalam segala hal untuk selesainya penulisan tesis ini.


Selain itu, tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H selaku Dosen pembimbing I yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak Dr. Denny Suwondo, SH., MH selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.

8. Teman-temanku angkatan Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
9. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

*Wassalamu'alaikum Wr Wb*

Semarang, 2023  
Penulis




**Andi Baso Rico Cella**  
**NIM: 20302100128**

## DAFTAR ISI

COVER .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN JUDUL.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERSETUJUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK .....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual .....	8
F. Kerangka Teoritis.....	17
G. Metode Penelitian.....	25
H. Sistematika Penulisan.....	33

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	35
A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	35
B. Tinjauan Pelaku Tindak Pidana Penipuan.....	62
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	74
D. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas .....	82
E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang dalam Perspektif Islam.....	90
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	97
BAB IV PENUTUP .....	137
A. KESIMPULAN .....	137
B. SARAN.....	138
DAFTAR PUSTAKA .....	140



## ABSTRAK

Seiring perkembangan zaman di era globalisasi, Bentuk dan modus pelanggaran menjadi lebih kompleks dan bervariasi yang dipengaruhi oleh pesatnya pertumbuhan perekonomian, teknologi informasi, dan komunikasi. Kajian oleh ahli bersama dengan pelaksana penegakan hukum di Indonesia perlu dilakukan dengan tujuan pembaruan, dan pengembangan konsep Hukum Pidana untuk mengantisipasi masalah tersebut. Kejahatan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP) salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana penipuan dan pencucian uang seringkali terjadi dalam ranah bisnis sehingga biasa disebut kejahatan korporasi. menurut Kristian kejahatan korporasi merupakan suatu perbuatan hukum yang dilanggar oleh badan usaha atau korporasi berbadan hukum yang dilakukan oleh para pejabat perusahaan. Dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, pelimpahan tanggung jawab pidana tersebut sangat membingungkan karena untuk menentukan siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh direksi atau karyawan yang diberikan mandat dari perusahaan sehingga kejahatan korporasi merupakan kejahatan modern.

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif normatif, sumber data primer dan sekunder serta menggunakan analisis kualitatif. Penulisan ini dianalisis Permasalahan dianalisis dengan teori teori pertanggungjawaban pidana dan teori pembedaan.

Hasil Penelitian Penipuan adalah sebuah kejahatan yang mana hasil dari kejahatan penipuan juga bisa berlanjut pada tindak pidana pencucian uang . Dalam undang-undang RI nomor 8 tahun 2010 menyebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Seseorang yang melakukan tindak pidana pencucian uang bisa mendapat hukuman penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). Dalam Putusan Perkara Pidana No.451/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel terdakwa KSD di dakwa dengan dakwaan kombinasi pasal 378 KUHP, pasal 372 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan keterangan saksi, ahli, dan barang bukti yang terungkap di persidangan KSD bahwa telah terbukti bersalah , maka majelisi hakim menjatuhkan penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar) subsidair 4 bulan dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Kata kunci : Tindak Pidana, Penipuan, Pencucian Uang

## **ABSTRACT**

*Along with the times in the era of globalization, the forms and modes of violations have become more complex and varied, which are influenced by the rapid growth of the economy, information technology and communication. Studies by experts together with law enforcement officers in Indonesia need to be carried out with the aim of updating, and developing the concept of Criminal Law to anticipate this problem. One of the crimes outside the Criminal Code (hereinafter referred to as the Criminal Code) is the crime of money laundering. Crimes of fraud and money laundering often occur in the business domain, so they are commonly called corporate crimes. according to Kristian corporate crime is a legal act that is violated by a business entity or corporation with a legal entity committed by company officials. In corporate criminal responsibility, the delegation of criminal responsibility is very confusing because to determine who should be responsible for crimes committed by directors or employees who are given a mandate from the company so that corporate crime is a modern crime.*

*The approach method used in this study is a normative juridical approach. The research specifications used are normative descriptive, primary and secondary data sources and use qualitative analysis. This writing is analyzed. Problems are analyzed with the theory of criminal liability theory and sentencing theory.*

*Research Results Fraud is a crime in which the results of a fraudulent crime can also lead to money laundering. In RI law number 8 of 2010 it states that money laundering is any act that fulfills the elements of a crime in accordance with the provisions of this law. A person who commits the crime of money laundering can receive a maximum prison sentence of 20 (twenty) years and a maximum fine of Rp. 10,000,000,000 (ten billion rupiah). In the Decision on Criminal Case No.451/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel, the defendant KSD was charged with a combination charge of Article 378 of the Criminal Code, Article 372 of the Criminal Code and Article 3 of Law Number 10 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes . Based on the testimony of witnesses, experts and evidence revealed at the trial that KSD had been proven guilty, the panel of judges imposed a prison sentence of 7 years and a fine of Rp. 1,000,000,000 (one billion) subsidiary 4 months and ordered the defendant to remain in detention.*

*Keywords: crime, fraud, money laundering*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawaban. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.<sup>1</sup>

Leon Duguit menyatakan hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dan kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Menurut immanuel kant hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.15.

yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendakbebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.<sup>2</sup>

Sri Endah Wahyuningsih menyatakan bahwa negara hukum adalah negara yang melakukan penegakan hukum dengan optimal, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Maka penegakan hukum menjadi salah satu parameter dalam keberhasilan negara hukum.<sup>1</sup> Penegakan hukum pada dasarnya hendak mewujudkan keadilan bagi setiap manusia baik sebagai individu maupun sebagai warga negara Indonesia.<sup>3</sup>

Indonesia dalam stabilitas kehidupan sosial dijaga dan dilindungi oleh berbagai undang-undang, baik yang diwariskan oleh pemerintah kolonial Belanda maupun produk hukum yang dihasilkan setelahnya, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau *Burgelijk Wetboek*, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau *Wetboek van Koophandel*, dan undang-undang lain.

Dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia, tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan (*misdrijven*) yang diatur dalam Buku Kedua KUHP

---

<sup>2</sup> Kansil dan Christine Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.31

<sup>3</sup> Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume II No. 1 Januari - April 2015, hlm. 46-47.

(Pasal 104 sampai dengan Pasal 488) dan pelanggaran (*overtredingen*) yang diatur dalam Buku Ketiga KUHP (Pasal 489 sampai dengan Pasal 569).<sup>4</sup>

Seiring perkembangan zaman di era globalisasi, Bentuk dan modus pelanggaran menjadi lebih kompleks dan bervariasi yang dipengaruhi oleh pesatnya pertumbuhan perekonomian, teknologi informasi, dan komunikasi. Kajian oleh ahli bersama dengan pelaksana penegakan hukum di Indonesia perlu dilakukan dengan tujuan pembaruan, dan pengembangan konsep Hukum Pidana untuk mengantisipasi masalah tersebut. Kejahatan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP) salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang yang akan dibahas dalam tesis ini.

Tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat diantaranya adalah Penipuan dan Penggelapan. Penipuan dan Penggelapan diatur dalam sebuah Undang-Undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), dimana Pelaku adalah melakukan tindakan sendiri atau dengan cara bersama-sama. Penipuan adalah suatu tindakan atau perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang

---

<sup>4</sup> <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/view/1502/1366> di akses pada tanggal 10 Juli 2023 pukul 13.40 WIB

maupun menghapuskan piutang.<sup>5</sup> Harkristuti Harkrisnowo, sebagai salah satu ahli hukum pidana, memandang pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berupaya menyembunyikan asal-usul uang sehingga dapat digunakan sebagai uang yang diperoleh secara legal.<sup>6</sup>

Tindak pidana penipuan dan pencucian uang seringkali terjadi dalam ranah bisnis sehingga biasa disebut kejahatan korporasi. menurut Kristian kejahatan korporasi merupakan suatu perbuatan hukum yang dilanggar oleh badan usaha atau korporasi berbadanhukum yang dilakukan oleh para pejabat perusahaan. Dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, pelimpahan tanggung jawab pidanatersebut sangat membingungkan karena untuk menentukan siapa yang seharusnya bertanggungjawab atas kejahatan yang dilakukan oleh direksi atau karyawan yang diberikan mandat dari perusahaan sehingga kejahatankorporasi merupakan kejahatan modern. Di era globalisasi saat ini, kejahatan korporasi merupakan kejahatan yang canggih lantaran kejahatan korporasi merupakan kejahatan dengan teknologi yang semakin hari semakin berkembang sehingga model kejahatan korporasi adalah model kejahatan yang sangat rumit atau tidak sederhana.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Debby Astuti, DKK, Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Investasi Bit Kingdom (Analisis Putusan 2506/Pid/B/2019/PN Mdn), *JURNAL LEX SPECIALIS*, VOL 1 NO 1 AGS 2021, hlm. 78

<sup>6</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Kriminalisasi Pemutihan Uang: Tinjauan Terhadap UU No.15 tahun 2002*, Proceedings-Kerjasama Pusat kajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, cet.I. (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2003), hlm.143.

<sup>7</sup> Rozan Naufal fadillah, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dihubungkan Dengan Teori Vicarious Liability Dalam Kasus PT. Aku Mobil, *Jurnal MAHUPAS* Vol.1 No.1, Desember 2021, hlm. 2

Penipuan dalam hukum indonesia di atur dala KUHPidana pasal 378:

*“penipuan adalah kondisi yang dilakukan oleh siapa pun dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.*

Sedangkan tindak pidana pencucian uang di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 3 :

*Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*

Contoh kasus dalam tesis ini yang akan jadi bahan penelitian yaitu tentang perkara penipuan dan pencucian uang putusan perkara pidana no.451/pid.b/2022/pn jkt.sel dimana terdakwa berinisial KSD dan korbannya berinisial AI dengan modus tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah dengan cara menawarkan investasi yang nantinya akan menghasilkan keuntungan besar, terdakwa dalam modus tersebut meyakinkan korban dengan memberitahu akan investasi di PT ADARA BESTARI INDONESIA . pengakuan terdakwa tersebut hanyalah akal-akalan terdakwa saja agar korban percaya , padahal PT. ADARA BESTARI

INDONESIA tidak pernah ada dan tidak ada kantornya juga tidak pernah beroperasi. Hasil dari penipuan tersebut di gunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi seperti melunasi hutang , bermain trading forex serta membayar jasa asisten pribadi . dalam perkara tersebut terdakwa di putus oleh hakim dengan hukuman pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan kurungan selama 4 bulan.

Sebagai suatu tindak pidana kejahatan, penipuan memiliki tujuan untuk memiliki harta korbannya secara melanggar hukum. Artinya harta tersebut merupakan uang ataupun benda yang cara memperolehnya secara tidak sah. Oleh karena itu uang tersebut harus disamarkan agar nantinya terlihat sebagai uang maupun benda yang diperoleh dari sumber yang benar menurut hukum. Hal ini menyebabkan pelaku penipuan biasanya juga melakukan tindak pidana lainnya berupa pencucian uang. Pencucian uang ini merupakan cara bagi para pelaku tindak pidana pemerasan, penipuan perampokan, perdagangan narkoba dan sebagainya untuk mencuci uang dari hasil kejahatan.

Berangkat dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk tesis dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan & Pencucian Uang Dalam Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Perkara Pidana No.451/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang Dengan Pidana Asal Penipuan ?
2. Bagaimana Analisis Yuridis terhadap Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana asal penipuan pada putusan Perkara Pidana No.451/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisa pertanggungjawaban pidana pencucian uang dengan pidana asal penipuan
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisa Analisis Yuridis terhadap Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana asal penipuan pada putusan Perkara Pidana No.451/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan Tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana asal penipuan.
  - b. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan memberikan sumbangsih pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan bagi peneliti untuk menjawab pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini.
- b. Mengembangkan penalaran dan pola pikir yang sistematis serta dinamis bagi peneliti dalam membuat karya tulis;
- c. Sebagai syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar magister di bidang hukum dalam menempuh pendidikan S2.

## E. Kerangka Konseptual

Konsep adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam satu bidang studi dengan demikian merupakan penjabaran abstrak dari teori. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa kerangka konseptual menjelaskan konsep-konsep yang terkait dengan judul tesis yang diangkat yakni berupa definisi-definisi dari kata-kata judul tesis maupun rangkaian kata-kata untuk dijelaskan maksudnya sehingga makna dan maksud judul itu dapat dipahami dan diketahui secara jelas.<sup>8</sup>

Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit yang disebut dengan *Operational Definition*. Pentingnya definisi operasional tersebut adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran yang bersifat multi tafsir, dari suatu istilah yang dipakai dan dapat ditemukan suatu kebenaran.<sup>9</sup> Untuk memberikan

---

<sup>8</sup> Buku Pedoman Penulisan Usulan/Proposal Tesis dan Tesis Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, 2021, hlm. 8

<sup>9</sup> Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, Jakarta, Universitas Trisakti, hlm. 15.

gambaran yang lebih skematis atas uraian kerangka pemikiran dapat dilihat skema di bawah ini :

#### 1. Pengertian pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toereken – baarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”, pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.<sup>10</sup> pertanggungjawaban pidana yaitu tindakan yang dilakukan seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindakan pidana atau bukan. Dan seseorang harus memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif sehingga seseorang tersebut harus melakukan pertanggungjawaban pidana. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.

Menurut Roeslan Saleh, menyatakan bahwa dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya merujuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila

---

<sup>10</sup> S.R. Sianturi, 1996, *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan IV, Jakarta, hlm. 24.

orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.<sup>11</sup> Dan dari pendapat Roeslan Saleh dapat ditarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidan tidak termasuk dalam pengertian tindak pidana.

## 2. Pengertian pelaku tindak pidana

Pelaku tindak pidana (Dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

- a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif

---

<sup>11</sup> Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran – Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 75

maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

- a. Orang yang melakukan (dader plagen) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- c. Orang yang turut melakukan (mede plagen) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (dader plagen) dan orang yang turut melakukan (mede plagen).<sup>12</sup>

### 3. Pengertian Penipuan

---

<sup>12</sup> <http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf> di akses pada tanggal 24 Juli 2023 pukul 16.58 WIB

Berdasarkan teori dalam Hukum Pidana mengenai Penipuan, terdapat dua sudut pandang yang ditentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (Bohong, Palsu, dsb) dengan maksud untuk meyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti Proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah sebagai suatu perbuatan atau membuat perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.<sup>13</sup>

Menurut Yuridis (Hukum) pengertian tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai berbeda pendapat, tetapi dalam rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bukan suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Walaupun pembentukan Undang-Undang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang didalam Pasal 378 KUHP, tetapi dengan melihat pada syarat tentang keharusan adanya suatu bijkomend oogmerk atau suatu naaste doel atau suatu maksud selanjutnya untuk

---

<sup>13</sup> S, Ananda, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya, Kartini, hlm. 364.

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Maka orang dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja. Menurut R. Sugandhi mengemukakan bahwa penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu, keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.<sup>14</sup>

#### 4. Pengertian TPPU (tindak pidana pencucian uang)

Pencucian uang atau money laundering adalah serangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara lain dan terutama memasukkan uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.

Menurut Black Law Dictionary pencucian uang atau money laundering diartikan sebagai istilah yang digunakan untuk menjelaskan investasi atau transfer uang hasil dari korupsi, transaksi obat bius, dan sumber-sumber ilegal lainnya ke dalam saluran yang legal atau sah sehingga sumber yang aslinya tidak dapat ditelusuri.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> R. Sugandhi, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional, hlm. 396-397.

<sup>15</sup> Bambang Setioprojo, Money Laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 3, Jakarta, hlm 9

Saat ini tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana Undang-undang tersebut menggantikan Undang-undang sebelumnya yang mengatur pencucian uang yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Aturan hukum tindak pidana pencucian uang mengacu pada Pasal 3, 4, dan 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang. Pasal 3 menegaskan “setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)”. Pasal 4 menegaskan “Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana pencucian uang dengan penjara paling lama 20 (dua

puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah)”. Pasal 5 menegaskan “setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya hasil tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana asal bagi terjadinya pencucian uang, yaitu “Korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan penjara 4 tahun atau lebih”.

##### 5. Pengertian PT (Perseroan Terbatas)

Perseroan Terbatas (PT) (bahasa Belanda: Naamloze Vennootschap) adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena

modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.

Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup><https://sulsel.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/layanan-administrasi-hukum-umum/ahu-perseroan-terbatas> di akses pada tanggal 27 Juli 2023 Pukul 17.10 WIB

## F. Kerangka Teoritis

### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).<sup>17</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.<sup>18</sup>

Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut sebagai dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

---

<sup>17</sup> Musa Darwin Pane, 2017, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, hlm. 54.

<sup>18</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm 205.

sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun tidak mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang.

Berdasarkan penjelasan diatas pertanggungjawaban pidana adalah beban pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

## 2. Teori Pidanaan

Istilah pidana berasal dari kata "pidana". Oleh Sudarto, pidana didefinisikan sebagai nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.<sup>19</sup> pidanaan adalah suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana. Pidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Dalam Bahasa Belanda disebut *straftoemeting* dan dalam Bahasa Inggris disebut *sentencing*.

---

<sup>19</sup> Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 110.

Sudarto menyatakan bahwa “pidanaaan” memiliki arti yang sama dengan “penghukuman”, sebagaimana pendapatnya bahwa “Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata, oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam arti pidana, yaitu kerap kali dengan pidanaaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna yang sama dengan sentence atau *veroordeling*.<sup>20</sup>

Sedangkan Andi Hamzah bahwa pidanaaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Pemberian pidana ini menyangkut dua arti yakni.<sup>21</sup>

- 1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan perderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Berkaitan dengan tujuan pidanaaan terdapat beberapa teori yang dianut oleh para pakar, yang dasar pemikirannya berkisar pada

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 71

<sup>21</sup> Andi Hamzah dan S.Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaaan di Indonesia*, Akademika Pressindo Kencana, Jakarta, hlm. 87.

persoalan- persoalan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu pidana.

Adapun teori-teori pemidanaan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Teori Pembalasan atau Teori Absolut

Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa : “Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan”.<sup>22</sup>

Berdasarkan pendapat Soesilo menyebutkan pidana adalah suatu pembalasan berdasar atas keyakinan zaman kuno, bahwa siapa yang membunuh harus dibunuh. Dasar keyakinan ini adalah “Talio” atau “Qisos” dimana orang yang membunuh itu harus menebus dosanya dengan jiwanya sendiri. Ini berarti bahwa

---

<sup>22</sup> Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

kejahatan itu sendirilah yang memuat unsur-unsur menuntut dan membenarkan dijatuhkannya pidana.<sup>23</sup> Sementara itu, Vos membagi Teori pembalasan absolut ini menjadi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.<sup>24</sup>

Jadi, teori ini menyatakan bahwa ppidanaan memiliki beberapa tujuan. Tujuan dari ppidanaan tersebut, yaitu:<sup>25</sup>

- a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.
- c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
- e) Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

## 2) Teori Tujuan atau Teori Relatif

---

<sup>23</sup> Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm. 53-54.

<sup>24</sup> Andi Hamzah, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.27.

<sup>25</sup> Muladi, dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 19

Adapun dasar teori relatif atau teori tujuan ini adalah bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Pendapat Muladi tentang teori ini adalah Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.<sup>26</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne pacatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Mengenai tujuan pidana itu ada beberapa pendapat, yaitu:

- a) Tujuan pidana adalah untuk menentramkan masyarakat yang gelisah karena akibat dari telah terjadinya kejahatan.
- b) Tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan yang dapat dibedakan atas Pencegahan Umum (*General Preventie*) dan Pencegahan Khusus (*Speciale Preventie*)

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 14.

Dari berbagai pandangan tentang tujuan pemidanaan tersebut diatas Nawawi Arief membagi dua aspek tujuan, yaitu:<sup>27</sup>

- a) Pencegahan (*prevention*).
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia.
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- d) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- e) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

### 3) Teori Gabungan/modern (Verenings Theorien)

Teori gabungan sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Aliran ini di dasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu artinya

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 94.

penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.<sup>28</sup>

Teori gabungan menitikberatkan pada pembalasan yang artinya memberikan hukuman atau pembalasan kepada pelaku dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan. Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu *pertama*, bahwa teori gabungan mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat. *Kedua*, bahwa teori gabungan juga mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.<sup>29</sup>

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa 40 tujuan pembedaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pembedaan mengandung karakter pembalasan sejauh pembedaan dilihat

---

<sup>28</sup> Niniek Suparni SH, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pembedaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.19.

<sup>29</sup> Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pembedaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 166

sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a) ujian terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- c) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

## G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsiten. Metodologis berarti sesuai dengan

---

<sup>30</sup> Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 47.

metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>31</sup>

Menurut Vibhute dan Aynalem, 'Research', in simple terms, can be defined as 'systematic investigation towards increasing the sum of human knowledge' and as a 'process' of identifying and investigating a 'fact' or a 'problem' with a view to acquiring an insight into it or finding an apt solution therefor. An approach becomes systematic when a researcher follows certain scientific methods.<sup>32</sup>

Jacobstein dan Roy Merisky mengartikan Penelitian Hukum (*Legal Research*):<sup>33</sup> "...Seeking To Find Those Authorities In The Primary Sources Of The Law That Are Applicable To A Particular Legal Situation" (Penelusuran yang ditujukan untuk menemukan narasumber atau ahli dalam suatu sumber hukum utama merupakan suatu hal yang istimewa dalam setiap situasi hukum).

Jenis hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis normative (*normative law research*) yaitu penelitian yang didasarkan pada suatu kaidah norma yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku hukum bagi setiap orang. Fokus penelitian hukum normative adalah pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto* atau putusan pengadilan, sistematik hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>34</sup>

## 1. Jenis Penelitian

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, hlm. 42

<sup>32</sup> Khushal Vibhute and Filipos Aynalem, *Legal Research Methods, Teaching Material*, Prepared Under The Sponsorship Of The Justice And Legal System Research Institute, 2009, hlm.2

<sup>33</sup> J. Myron Jacobstein and Roy M. Mersky, 1973, hlm. 64

<sup>34</sup> Menurut Abdulkadir Muhammad penelitian hukum dibagi menjadi tiga yaitu penelitian hukum normative, penelitian hukum normative-empiris, dan penelitian hukum empiris. Dalam Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet I*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.52.

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal. Doktrinal berasal dari kata “*doctrine*” yang berarti prinsip, asas hukum, yang ditaati<sup>35</sup>. Ian Dobinson and Francis Johns menjelaskan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang menanyakan hukum dalam bidang tertentu atau dikenal dengan penelitian teoritik murni (*sui generis*)<sup>36</sup>. Paul Chynoweth mengatakan bahwa penelitian hukum doktrinal terkait dengan perumusan doktrin hukum melalui analisis berdasarkan aturan hukum. Doktrin hukum menjelaskan ambiguitas dalam aturan, menempatkan dalam struktur yang logis dan koheren dan menghubungkan dengan aturan hukum lainnya. Melalui doktrin hukum yang relevan maka dapat memutuskan aturan mana yang dapat diterapkan dalam situasi tertentu.<sup>37</sup>

S.N Jain menjelaskan bahwa penelitian doktrinal adalah penelitian yang mensistematisasikan proposisi hukum atau konsep hukum melalui penalaran hukum secara deduktif yang memberikan penjelasan sistematis tentang aturan ke dalam kategori hukum tertentu<sup>38</sup>. Proposisi hukum penelitian doktrinal meliputi dari undang-

---

<sup>35</sup> Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary* 9th Ed. (USA : Thomson West. 2009), hlm. 553.

<sup>36</sup> Ian Dobinson & Francis Johns, *Qualitative Legal Research, In Research Methods For Law*, Edinburgh University Press, Edinburgh, hlm. 18-19.

<sup>37</sup> Paul Chynoweth, *Legal Research In The Built Environment: A Methodological Framework, In Advanced Research Methods In The Built Environment*, Wiley-Blackwell, UK, (Andrew Knight & Les Ruddock Eds., 2008), hlm. 29, dalam Amrit Kharel, *Doctrinal Legal Research*, Article in SSRN Electronic Journal, Securities Board of Nepal Silver Jubilee Publication, Lalipur, Nepal: SEBON, 2018, hlm. 237-252.

<sup>38</sup> S.N.Jain, *Doctrinal Research And Non-Doctrinal Legal Research*, Reprinted From 17 Journal Of The Indian Law Institute, (1975) Dalam Vijay M Gawas, *Doctrinal Legal Research Method A Guiding Principle In Reforming The Law And Legal System Towards The Research Development*, International Journal Of Law, Volume 3; Issue 5; September 2017, hlm. 128-130

undang, prinsip hukum, peraturan administrasi dan regulasi, kasus-kasus hukum. Dengan demikian, penelitian hukum doktrinal adalah penelitian teoritik murni yang merumuskan konsep hukum melalui analisis yang sistematis dari proposisi hukum dalam struktur yang logis dan koheren sehingga dapat menjawab persoalan tertentu dalam realitas masyarakat.

## 2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum antara lain adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Peter Mahmud Marzuki menelaah pendekatan-pendekatan penelitian hukum tersebut sebagai berikut:

- a. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani
- b. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dengan menggunakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- c. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum

- d. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi
- e. Pendekatan perbandingan, pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari negara lain mengenai hal yang sama.<sup>39</sup>

Dalam menelaah permasalahan terkait isu hukum penelitian tesis ini, peneliti akan mengelaborasi pada tiga pendekatan yaitu pendekatan konsep, pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Melalui pendekatan konsep yang berasal dari konsep-konsep hukum dan asas atau doktrin hukum yang relevan dan proporsional dengan isu hukum yang terjadi. Asas-asas atau doktrin hukum pidana yang terkait dengan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dari pidana asal narkoba digunakan sebagai proposisi dalam membuat premis-premis dalam kajian penelitian ini. Kemudian dengan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum. Peneliti akan membuat sistematika perundang-undangan secara menyeluruh baik secara vertikal maupun horisontal sehingga dapat menelaah dan menganalisis dengan komprehensif. Selanjutnya melalui pendekatan kasus (*case approach*), bahwa produk hukum *in concreto*

---

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm 268

berupa putusan-putusan pengadilan digunakan sebagai rujukan dalam memberikan pertimbangan yang komprehensif dalam penelitian ini.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif menggunakan Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder ini diperoleh untuk mendukung data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum antara lain :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat<sup>40</sup>. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, putusan-putusan hakim.<sup>41</sup>

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 52

<sup>41</sup> Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hlm.

- 4) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara  
Pidana No.451/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>42</sup>. Antara lain adalah buku teks atau buku-buku ilmiah dibidang hukum, makalah-makalah, Jurnal ilmiah dan Artikel ilmiah.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder<sup>43</sup>. Antara lain adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus hukum, *e-books*, maupun sumber dari internet yang berkaitan dengan Pidanaan terhadap Pelaku tindak pidana pencucian uang melalui kejahatan narkoba;

**4. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai dokumen-

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

## 5. Metode Analisis Data

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional<sup>44</sup>. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Analisis dilakukan dengan melakukan penafsiran hukum baik secara gramatikal, otentik, historis, sistematis dari berbagai sumber hukum antara lain peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, maupun putusan hakim mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Hasil elaborasi peraturan perundangundangan, dan putusan hakim kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Dalam melakukan analisis data digunakan

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 47

metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis;

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, Dipaparkan uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran terdiri atas kerangka konseptual dan kerangka teoritik, metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisa data.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, Berisi tentang : Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana, b) Tinjauan Pelaku Tindak Pidana Penipuan , Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang, Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas (PT), Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan Dan Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum Islam.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Membahas mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang Dengan Pidana Asal Penipuan serta Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana asal penipuan pada putusan Perkara Pidana No.451/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel.

**BAB IV PENUTUP**, Berisi kesimpulan sebagai hasil penelitian dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>45</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”,

---

<sup>45</sup> Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 16.

ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”<sup>46</sup>

Berbicara pertanggungjawaban pidana maka tidak bisa dilepaskan dari pengertian tindak pidana itu sendiri. Dimana seseorang yang melakukan perbuatan pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya itu sesuai dengan hukum pidana yang ada. Dalam hukum pidana itu sendiri terdapat asas pertanggungjawaban pidana dimana seseorang tidak bisa dipidana tanpa adanya suatu kesalahan. Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan sikap batin jahat / tercela (*mens rea*).<sup>47</sup>

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep liability dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I use*

---

<sup>46</sup> Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, hlm 166.

<sup>47</sup> Mahrus Ali, Op.Cit, hlm. 155-156

*simple word "liability" for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction"* pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.<sup>48</sup> Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya :

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.<sup>49</sup>
- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam

---

<sup>48</sup> Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 65.

<sup>49</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 85

kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>50</sup>

- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).<sup>51</sup>

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang

---

<sup>50</sup> Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 121.

<sup>51</sup> Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hlm. 86.

diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>52</sup>

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya.<sup>53</sup> Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya

---

<sup>52</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, hlm. 68.

<sup>53</sup> Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 33.

perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.<sup>54</sup>

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai

---

<sup>54</sup> Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 1.

keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.<sup>55</sup>

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pembedaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang di dasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggung jawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutupi kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggung jawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga

---

<sup>55</sup>Nawawi Arief, Barda, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23

pelaku ditindak pidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.<sup>56</sup>

Ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.<sup>57</sup>

1) Unsur Objektif :

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

---

<sup>56</sup> Barda Nawawi arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT.Citraaditya Bakti, Bandung, hlm 23

<sup>57</sup> Muladi & Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 63

c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2) Unsur Subjektif :

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)

b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.

c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Pertanggung jawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang di dasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggung jawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal

tidak menutupi kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dan pertanggung jawaban yang ketat (strict liability). Masalah kesesatan (error) baik kesesatan mengenai keadaannya (error facti) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tindak pidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.<sup>58</sup>

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum,

---

<sup>58</sup> Barda Nawawi arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT.Citraaditya Bakti, Bandung, hlm 23

sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>59</sup>

Pertanggungjawaban Pidana atau *Criminal Liability* adalah sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dainut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat. Dalam Hukum Pidana Inggris dikenal dua macam pertanggungjawaban pidana yakni :

a. *Strict Liability Crimes*

Selain menganut asas *actus non facit neum nisi mens sit rea* (*aharmful act without a blame worthy mental state is not punishable*) hukum pidana juga menganut prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak tanpa harus dibuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan pada diri si pelaku tindak pidana. Prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak ini menurut Hukum Pidana Inggris hanya diberlakukan terhadap perkara pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kesejahteraan umum.

b. *Vicarious Liability*

Suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. *Vicarious Liability* hanya berlaku terhadap :

---

<sup>59</sup> Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 335-337

- 1) Delik–delik yang mensyaratkan kualitas
- 2) Delik–delik yang mensyaratkan adanya hubungan

Jika antara *strict liability* dan *vicarious liability* tampak jelas bahwa persamaan dan perbedaannya. Persamaan yang tampak, bahwa baik *strict liability crimes* maupun *vicarious liability* tidak mensyaratkan adanya *mens rea* atau unsur kesalahan pada orang yang dituntut pidana. Pada Pasal 36 Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana tahun 2006 merumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Artinya bahwa tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana.

Berarti bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*veiwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku dan secara subjektif kepada pemuatan tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan.

Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana tidak hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya.

Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar dinamakan *leer van het materiele feit (fait materielle)*. Dahulu dijalankan atas pelanggaran tetapi sejak adanya arrest susu dari HR 1916 Nederland, hal itu ditiadakan. Juga bagi delik-delik jenis *overtredingen*, berlaku asas tanpa kesalahan tidak mungkin di pidana.<sup>60</sup>

Suatu perbuatan yang telah memenuhi atau mencocoki unsur-unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana, belumlah cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada si pelakunya, kecuali si pelaku telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk disebut mempunyai kesalahan. Oleh karenanya, bilamana si pelaku dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan terlebih dahulu harus dikoreksi keadaan jiwanya, apabila dirinya dapat disalahkan, maka dirinya harus mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 165-166.

<sup>61</sup> Rony Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 180.

## 2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

### a. Adanya Kemampuan Bertanggungjawab

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Andi Matalatta, 1987, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 41-42.

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran- ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban , sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut :

1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.

2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.

3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini , hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan

penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi bagi Jonkers yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi karena umumnya masih muda, terkena Hipnotis dan sebagainya.<sup>63</sup>

Dengan demikian berdasarkan pandangan Jonkers, Roeslan Saleh mengatakan bahwa anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan. Anak memiliki ciri dan karakteristik kejiwaan yang khusus yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna sehingga tidak mempunyai kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan, maka anak belum cukup umur ini pun tidak pidana.<sup>64</sup>

b. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Dipidananya seseorang tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau

---

<sup>63</sup> Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 84.

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 84.

bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusnya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.

Dari yang telah disebutkan diatas maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur yakni :

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (schuldfahigkeit atau Zurechnungsfahigkeit): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Apabila ketiga unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dituduh bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli. Van Hamel mengatakan bahwa “kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian Psikologis, perhubungan antara keadaan si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya”. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is deverantwoordelijkeheid rechtens*

Sedangkan simons menyebutkan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan psychis yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatannya yang dilakukan sedemikian rupa, untuk adanya suatu kesalahan harus diperhatikan dua hal disamping melakukan tindak pidana yakni :

- 1) Adanya keadaan psychise (batin) yang tertentu,  
dan

- 2) Adanya hubungan tertentu antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Kedua hal diatas mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua, atau yang kedua tergantung pada yang pertama. Setelah mengetahui pengertian dari pada kesalahan, maka kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk yaitu :

- 1) Dengan sengaja (dolus)

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan : “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”.

Dalam Memori Van Toelichting (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan Criminal Wetboek tahun 1881 ( yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan bahwa “sengaja” diartikan : “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu tertentu”.

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya

dapat menginginkan., mengharpkan, atau membayangkan adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan di bayangkan sebagai maksud tindakan dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu telah dibuat. Teori menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberacterade*).

Dalam Pasal 53 KUHP tentang Percoobaan di katakan “percobaan melakukan kejahatan di pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Adapun pembagian atas jenis sengaja yang secara tradisional dibagi menjadi tiga jenis antara lain :

- 1) Sengaja sebagai maksud (*opzet ats oogemark*)
- 2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewusiheid van zakerheid of noodzakelijkheid*)

2) Kelalaian (culpa)

Dalam Undang-Undang tidak memberikan definisi tentang kelalaian akan tetapi bisa dilihat dalam Mvt (Memori van toelichting) mengatakan bahwa kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (culpa) melakukan kejahatan berarti

mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.<sup>65</sup>

Delik kelalaian dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat kelalaian itu maka terciptalah delik kelalaian, Misal Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

c. Tidak Adanya Alasan Penghapus Pidana

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum

---

<sup>65</sup> Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 125.

yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

Didalam bagian pertama buku umum yang terdapat dalam buku kesatu (tentang pengaturan umum) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu sebagai berikut :

1) Alasan Pemaaf

Mengenai alasan pemaaf hal ini tertuang dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebab Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dicabut berdasarkan Pasal 63

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak. Adapun bunyi dari pasal-pasalanya sebagai berikut :

Pasal 44 KUHP (pelaku yang sakit/terganggu jiwanya) berbunyi :

*(1) Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akalnya*

*atau karena sakit berubah akal tidak dapat dihukum.*

- (2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya maka hakim boleh memerintahkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.*
- (3) Yang ditentukan dalam ayat diatas ini hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.*

Dalam Pasal 44 KUHP ini mempunyai maksud bahwa terhadap pelaku yang sakit jiwanya atau terganggu jiwanya terjadi sebelum perbuatan dilakukan. Disamping itu berdasarkan ayat 3 ini, kewenangan untuk menghukum pelaku adalah hakim (kewenangan ini tidak ada pada polisi maupun jaksa penuntut umum) berdasarkan saksi ahli dalam ilmu kejiwaan (Psikiatri). Walaupun demikian hakim dalam memberikannya tidak terkait dengan keterangan yang diberikan oleh psikiatri, Hakim dapat menolak atau menerima keterangan Psikiatri berdasarkan kepatutan atau kepantasan.

Dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak merumuskan apa yang dimaksudkan dengan paksaan tersebut, akan tetapi menurut Memori van Toeliching yang dimaksud

dengan paksaan itu adalah suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan tidak dapat di tahan.<sup>66</sup> Dengan demikian, tidak setiap paksaan itu dapat dijadikan alasan penghapus pidana, akan tetapi hanya paksaan yang benar-benar tidak dapat dilawan lagi oleh pelaku, sehingga oleh sebabnya adanya paksaan itulah ia melakukan tindak pidana maka kepadanya ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pasal 49 ayat (1) KUHP (perbuatan yang dilakukan untuk membela diri) berbunyi :

*“Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum”.*

Dalam hal ini, Hakim lah yang berperan dalam menentukan apakah benar terdapat hubungan kausal antara suatu peristiwa yang mengakibatkan kegoncangan jiwa pelaku sehingga ia melakukan suatu pembelaan yang melampaui batas, sedangkan perbuatan itu

---

<sup>66</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarm Lengkapnya Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 61.

sesungguhnya tindak pidana. Jadi sebenarnya perbuatan itu tetap merupakan perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi pelakunya dinyatakan tidak bersalah atau kesalahannya di hapuskan.

Pasal 50 KUHP (melaksanakan peraturan perundang-undangan) berbunyi :

*(1) Barang siapa yang melakukan perbuatan yang menjalankan peraturan perundang-undangan tidak boleh dihukum.*

*(2) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi pegawai dibawah pemerintah tadi.*

Dalam penjelasan pasal ini menentukan pada prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu merupakan tindak pidana, akan tetapi karena dilakukan karena perintah undang-undang si pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, asalkan perbuatannya itu dilakukan untuk kepentingan umum.

Pasal 51 KUHP (melakukan perintah jabatan yang sah) berbunyi :

- (1) *Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan tidak berhak dihukum.*
- (2) *Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah pemerintah tadi.*

## 2) Tidak Adanya Alasan Pembena

Didalam bagian kedua, terdapat juga bagian khusus yang tertuang dalam buku kedua (pengaturan khusus) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu didalam :

Pasal 156 KUHP berbunyi :

*”Ketentuan Pasal 164 dan 165 KUHP tidak berlaku bagi orang jika pemberitahuan itu akan mendatangkan bahaya penuntutan bagi dirinya, bagi salah seorang kaum keluarganya sedarah atau keluarganya karena perkawinan dalam keturunan yang lurus atau derajat kedua atau ketiga dari keturunan menyimpang dari suaminya (istrinya) atau bagi orang lain, yang kalau dituntut, boleh ia meminta supaya tidak usah memberikan keterangan sebagai saksi ,berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya”.*

Menurut Pasal 166 KUHP, kedua pasal tersebut (164 dan 165) tidak berlaku apabila sipelaku melakukan tindak-tindak pidana itu untuk menghindarkan dari penuntutan pidana terhadap dirinya sendiri atau terhadap sanak keluarga dalam keturunan lurus dan kesampung sampai derajat ketiga, atau terhadap suami atau istri atau terhadap seseorang dalam perkaranyaia dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian dimuka sidang pengadilan.<sup>67</sup>

Pasal 186 ayat (1) KUHP berbunyi :

*“Saksi dan tabib yang menghadiri perkelahian satu lawan satu tidak dapat dihukum”.*

## **B. Tinjauan Pelaku Tindak Pidana Penipuan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan**

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian Bahasa dan Pengertian yuridis, yang penjelasnya adalah sebagai berikut :

#### **a. Menurut Pengertian Bahasa**

---

<sup>67</sup> Prodjodikoro, 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 224-225.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh).<sup>68</sup> Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

b. Menurut Pengertian Yuridis

Pengertian tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Rumusan penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut :<sup>69</sup>

*“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu*

<sup>68</sup> S. Ananda, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, hlm. 364.

<sup>69</sup> Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 31

*dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.*

Pidana bagi tindak pidana penipuan adalah pidana penjara maksimum empat tahun tanpa alternatif denda. Jadi, delik penipuan dipandang lebih berat daripada delik penggelapan karena pada 28 delik penggelapan ada alternatif denda. Oleh karena itu, penuntut umum yang menyusun dakwaan primair dan subsidair kedua pasal ini harus mencantumkan tindak pidana penipuan pada dakwaan primair, sedangkan dakwaan subsidair adalah penggelapan. Menurut Cleiren bahwa tindak pidana penipuan adalah tindak pidana dengan adanya akibat (*gevolgsdelicten*) dan tindak pidana berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komis.<sup>70</sup>

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukum pidana.

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan

---

<sup>70</sup> Andi Hamzah, 2010, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 112.

bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.

Kejahatan penipuan atau bedrog itu diatur didalam Pasal 378-395 KUHP, Buku II Bab ke XXV. Di dalam Bab ke XXV tersebut dipergunakan perkataan “Penipuan” atau “Bedrog”, “karena sesungguhnya didalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.<sup>71</sup>

Pasal 378 KUHP memberikan keterangan bahwa apabila seseorang dengan tujuan atau maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri pribadi ataupun orang lain dengan cara melawan atau melanggar hukum, mempergunakan identitas palsu maupun menggunakan tipu muslihat untuk menggerakkan orang lain menyerahkan suatu barang atau benda dapat dihukum dengan hukuman penjara empat tahun.

Penipuan lainnya diatur di dalam Pasal 379 KUHP yang biasa disebut sebagai tindak pidana penipuan ringan. Istilah tersebut

---

<sup>71</sup> P. A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 262.

digunakan dengan memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 379 KUHP sebagai berikut :

*“Perbuatan yang dijelaskan didalam Pasal 378 KUHP, jika barang yang diberikan bukan ternak dan harga barang atau hutang tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, dihukum sebagai penipuan ringan dengan penjara tiga bulan atau denda sebanyak lima belas kali enam puluh rupiah”.*

Dari penjelasan pasal diatas dapat dirumuskan bahwa terdapat unsur-unsur tindak pidana penipuan ringan, diantaranya ialah:

- a. Terpenuhinya unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP
- b. Benda atau barang bukan ternak
- c. Nilai barang atau hutang kurang dari dua ratus lima puluh rupiah.

Terhadap tindak pidana penipuan “*bedrog*” Pasal 378 KUHP, Soesilo dalam bukunya yang berjudul Pokok Hukum Pidana Umum dan Delik Khusus merumuskan tindakan tersebut sebagai berikut :

- a. Kejahatan penipuan, seorang penipu antara lain mengajak atau merayu seseorang untuk mempercayai dan memberikan suatu benda menjadikan barang ataupun menghilangkan hutang. Tujuan dari merayu dan memperdaya adalah untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum.

- b. Benda yang hendak dimiliki harus merupakan benda kepunyaan orang lain dan memiliki niat yang disengaja.<sup>72</sup>

Mengenai kejahatan penipuan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Soesilo merumuskan sebagai berikut :<sup>73</sup>

- a. *Kejahatan ini dinamakan kejahatan penipuan. Penipu itu pekerjaannya :*
- b. *Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.*
- c. *Maksud pembujukan adalah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.*
- d. *Membujuknya dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdas (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong.*
- e. *Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya tidak akan berbuat.*
- f. *Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain, jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya.*
- g. *Seperti halnya juga dengan pencurian, maka penipuanpun jika dilakukan dalam kalangan kekeluargaan berlaku peraturan yang tersebut dalam Pasal 367 jo Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).*

Hakekat dari kejahatan penipuan itu adalah maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan mempergunakan upaya-upaya penipuan seperti yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 378 KUHP. Menurut M. Sudrajat Bassar, penipuan merupakan suatu bentuk berkicau, sifat

---

<sup>72</sup>Soesilo, 1991, *Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Politeia, Bogor, hlm. 87.

<sup>73</sup> Ibid, hlm. 89.

umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan maka dari itu rela menyerahkan barang atau uang.<sup>74</sup>

Sedangkan menurut M. Sudrajat Bassar merumuskan yang berdasarkan Pasal 378 KUHP bahwa penipuan dapat dilakukan dengan bentuk sebagai berikut:<sup>75</sup>

- a. *Menggunakan nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya tetapi menggunakan nama orang lain yang sama namanya dengan diri sendiri, maka tidak dapat dikatakan menggunakan nama palsu, akan tetapi dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.*
- b. *Menggunakan kedudukan palsu, artinya seseorang dapat dipersalahkan menipu dengan menggunakan kedudukan palsu.*
- c. *Menggunakan tipu muslihat. Artinya tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan-pengakuan yang sebenarnya bohong dan atas gambaran peristiwa-peristiwa yang sebenarnya dibuat sedemikian rupa sehingga kepalsuan dapat mengelabui orang yang biasanya sehari-hari.*

Menurut R. Sugandhi bahwa penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiadahak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup>M. Sudrajat Bassar, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung, hal 81.

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 83.

<sup>76</sup> Sugandhi, R., 1980, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 396-397

Menurut Moh. Anwar, tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 378 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur subjektif: dengan maksud
  - 1) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain
  - 2) Dengan melawan hukum
- b. Unsur objektif: dengan membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak
  - 1) Memakai nama palsu
  - 2) Memakai keadaan palsu
  - 3) Rangkaian kata-kata bohong
  - 4) Tipu muslihat;
  - 5) Agar menyerahkan suatu barang;
  - 6) Membuat hutang
  - 7) Menghapus piutang

Unsur subyektif dengan maksud adalah kesengajaan. Ada tiga corak kesengajaan yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian.
- c. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan.

Kata dengan maksud “diartikan tujuan terdekat bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga

pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.”

Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan jalan melawan hukum. Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui arti melawan hukum menurut Sudarto ada tiga pendapat yakni :

- a. Bertentangan dengan hukum.
- b. Bertentangan dengan hak orang lain.
- c. Tanpa kewenangan atau tanpa hak, hal ini tidak perlu bertentangan dengan hukum.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan terdapat dalam Buku II Bab XXV. Keseluruhan dari pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang. Bentuk pokok dari *bedrog* atau perbuatan curang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka Tindak Pidana Penipuan memiliki unsur pokok sebagai berikut

:<sup>77</sup>

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan.

---

<sup>77</sup> Soerodibroto, R. Soenarto, 1992, *KUHP & KUHPA*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 241.

Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum

- b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang.

Adapun Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut :

- a. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang ataupun uang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
- b. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata

bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.

- c. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
  - 1) Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
  - 2) Penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

**2. Tindak Pidana Penipuan Dari Sudut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**

Penipuan melalui sarana media sosial adalah penipuan yang termasuk ke dalam penipuan dengan menggunakan transaksi elektronik. Dasar yuridis dari tindakan pidana penipuan yang menggunakan sarana media sosial atau elektronik terdapat pada Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tindak pidana penipuan terdapat didalam pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat di dalam Pasal 378 – 393 KUHP. Unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal tersebut dapat dilihat apakah telah sesuai dengan yang terjadi dalam tindak pidana penipuan walaupun di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara khusus mengatur mengenai tindak

pidana penipuan, akan tetapi terkait dengan kerugian yang di miliki oleh orang lain dalam transaksi melalui media sosial sebagaimana yang terdapat dalam rumusan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut :

*“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan hingga menimbulkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.*

Unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatas mengenai unsur penipuan antara lain :<sup>78</sup>

- a. Setiap orang;
- b. Secara sengaja dan tanpa hak;
- c. Menyebarkan kebohongan dan menyesatkan;
- d. Menimbulkan kerugian dalam transaksi elektronik.

Penyebaran mengenai adanya berita bohong dan yang bisa menyesatkan adalah persamaan kata yang memiliki makna yang sama dengan tindakan penipuan.<sup>79</sup> Berita bohong yang dimaksud ialah berita yang isinya informasi-informasi tidak benar yang dimana dapat membuat orang lain melakukan transaksi yang seharusnya tidak dilakukan, sedangkan informasi yang dimaksud sebelumnya adalah informasi yang berhubungan dengan identitas, produk yang

---

<sup>78</sup>Danrivanti Budhijanto, 2012, *Seminar Nasional Cyber Law Fakultas Hukum Unpad*.

<sup>79</sup>Budi Suhariyanto, 2002, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.124.

ditawarkan ataupun syarat-syarat yang terdapat dalam transaksi tersebut.

Rumusan Pasal 28 ayat 1 UU ITE mengenai kebohongan yang mengakibatkan orang lain menyerahkan suatu barang kepada dirinya (pelaku) ataupun orang lain, serta unsur kerugian dalam penipuan yang terdapat dalam pasal tersebut harus dianggap selalu ada karena adanya kerugian konsumen.<sup>80</sup> Hal ini dikarenakan tindak pidana penipuan termasuk tindak pidana terhadap kekayaan orang-orang sehingga setiap penipuan harus dianggap merugikan orang lain.<sup>81</sup>

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menjelaskan mengenai ketentuan pidana terhadap tindak pidana penipuan tepatnya dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

*“setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (1) dan atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak sebesar Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*.

## C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

### 1. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang

Masalah pencucian uang atau money laundering sebenarnya telah lama dikenal, yaitu semenjak tahun 1930. Munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan perusahaan laundry (pencucian

---

<sup>80</sup>Adami Chazawi dan Ardi Ferdinan, 2015, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, hlm.128 .

<sup>81</sup>Sigit Suseno, 2012, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 172.

pakaian). Perusahaan ini dibeli oleh para mafia dan kriminal di Amerika Serikat dengan dana yang mereka peroleh dari kejahatannya. Selanjutnya perusahaan laundry ini mereka pergunakan untuk menyembunyikan uang yang mereka hasilkan dari hasil kejahatan dan transaksi ilegal sehingga tampak seolah-olah berasal dari sumber yang halal. Berkenaan dengan sejarah istilah money laundering

Jeffrey Robinson mengemukakan sebagai berikut:

*“The lifeblood of drug dealers, fraudsters, smugglers, kidnapers, arms dealers, terrorist, extortionist, and tax evaders, myth has it that the term was coined by Al Capone, who, like his arc rival George ‘Bugs’ Moran, used a string of coin operated Laundromats scatted around Chicago to disguise his revenue from gambling, prostitution, racketeering and violation of the Prohibition laws.”*

Maraknya kegiatan kejahatan pencucian uang dari tahun ke tahun semakin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan, bukan hanya di masyarakat saja tetapi di pemerintah atau petinggi Negara juga memperhatikan kegiatan ini. Berkembangnya pola/cara pelaksanaan kejahatan pencucian uang semakin maju dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan zaman membuat kejahatan ini semakin sulit untuk dicegah dan dibuktikan. Bahkan kejahatan pencucian uang bukan hanya dalam skala nasional tetapi juga dalam skala regional dan global, dimana kejahatan ini dilakukan oleh berbagai kelompok, kalangan dan juga organisasi internasional (International Organisation).Kejataan pencucian uang dianggap sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutam dunia

kejahatan yang disebut “Organized Crime” karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas Negara.

Pada awalnya kejahatan pencucian uang ini dianggap sangat erat hubungannya dengan perdagangan obat bius/narkotika dan kejahatan lainnya, namun dalam perkembangannya, hasil atau proses dari kejahatan ini sudah dihubungkan dengan tindak criminal secara umum dalam jumlah yang besar, seperti korupsi. Hal ini disebabkan karena hasil harta/kekayaan yang dihasilkan dalam jumlah besar dengan cara disembunyikan yang disebut dengan uang kotor (dirty money).

Munculnya istilah pencucian uang atau (money laundering) dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, erat kaitannya dengan perusahaan pencucian pakaian (laundry) dan perusahaan ini dibeli oleh para mafia dengan dana yang mereka peroleh dari hasil kejahatannya. Perusahaan ini digunakan dengan sah dan resmi sebagai salah satu strateginya yang merupakan investasi terbesarnya. Berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran. Perusahaan ini mereka gunakan untuk menyembunyikan uang yang mereka hasilkan dari hasil kejahatan dan transaksi illegal sehingga tampak seolah-olah berasal dari sumber yang halal dan sah.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 2.

Para pelaku pencucian uang memanfaatkan kerahasiaan bank atau perusahaan keuangan lainnya yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan untuk menyimpan harta/kekayaan dari kejahatan tersebut. Dengan adanya globalisasi perbankan, dana hasil kejahatan mengalir/bergerak melampaui batas yurisdiksi Negara.

Sebagai bahan pertimbangan yaitu kasus Bank of Credit and Commerce International (BCCI) adalah bank swasta terbesar ketujuh di dunia. Namun, selama pertengahan 1980-an bank ditemukan untuk terlibat dalam kegiatan berbagai penipuan termasuk sejumlah besar pencucian uang. Miliaran keuntungan kriminal, termasuk uang obat, pergi melalui rekeningnya. Bank tidak terlalu pilih-pilih pelanggan, seperti klien termasuk Saddam Hussein, mantan diktator militer Panama Manuel Noriega, dan Palestina Abu Nidal pemimpin teroris. Hal ini juga telah menuduh bahwa CIA menggunakan rekening di BCCI untuk mendanai Mujahidin Afghanistan selama perang dengan Uni Soviet pada 1980-an. Kasus Bank of Credit & Commerce International (BCCI) merupakan kasus pencucian uang yang tergolong sebagai kejahatan terorganisir dengan mempergunakan model Operasi C-Chase, modus kerjasama penanaman modal, metode legitimate business conversions dan dengan instrument bank dan lembaga keuangan lainnya.

## **2. Pengertian Pencucian Uang**

Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.

Pencucian uang atau money laundering memiliki definisi yang berbeda-beda dimasing-masing negara. Hal ini bergantung pada terminologi kejahatan yang diatur oleh setiap wilayah yurisdiksi yang bersangkutan. Pihak penuntut dan lembaga penyidikan kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, negara-negara yang telah maju dan negara-negara dari dunia ketiga, masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda.<sup>83</sup>

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni “*money laundering*”. Apa yang dimaksud “*money laundering*”, memang tidak ada definisi yang universal karena, baik negara-negara maju maupun negara-negara dari dunia ketiga masing-masing mempunyai definisi sendiri-sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Namun, para ahli hukum di Indonesia sepakat mengartikan money laundering dengan pencucian uang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 1 angka 1 berbunyi sebagai berikut :

---

<sup>83</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2003, Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat, *Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22 No.3*, hlm 5.

*Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, mengibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.*

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian dalam Pasal 1 menyatakan bahwa :

*Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.*

Berdasarkan definisi yang terdapat dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1988 menentang peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Zat :<sup>84</sup>

*Converting or transferring property with the knowledge that it was acquired through the commission of any serious (indictable) offense or offenses with the intention to hide or disguise the property's illicit nature or to help anyone who was involved in the commission of such an offense or offenses avoid the legal repercussions of his actions; or hiding or disguising the true nature, source, location, disposition, movement, rights with regard to, or owner*

---

<sup>84</sup> Yunus Husein , 2005, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Jakarta, Pustaka Juanda Tiga lima, hlm.

Beberapa ahli hukum yaitu Welling dan Pamela H. Bucy mengartikan *Money Laundering* sebagai berikut :

1. Menurut Welling, tindak pidana pencucian uang adalah:

<sup>85</sup>“*The goal of money laundering is to make the funds look genuine while covering up their illicit origins, use, or receipt*”.

Berdasarkan uraian di atas, pada intinya Money Laundering atau Pencucian uang adalah tindakan menyembunyikan asal-usul yang tidak sah, secara curang mengajukan pendapatan, dan menyajikan pendapatan sebagai hal yang sah.

2. Menurut Pamela H. Bucy bahwa tindak pidana pencucian uang adalah *Money laundering is the process of making the origin and ownership of illegally obtained monies difficult to trace.*”

Berdasarkan uraian di atas, pada intinya Money Laundering atau Mencuci uang berarti menyembunyikan asal-usulnya sehingga, jika ditemukan, tampaknya berasal dari sumber yang sah.

---

<sup>85</sup> Sarah N Welling, Smurfs, Money Laundering and The United States Criminal Federal Law, *Jurnal Hukum Bisnis Vol 22 no.3*, 2003, hlm. 5.

Selain itu beberapa ahli pidana di Indonesia yaitu Sutan Remy dan Harkristuti Harkrisnowo mengartikan Money Laundering sebagai berikut :

1. Sutan Remy menyebutkan bahwa tindak pidana pencucian adalah indakan yang dilakukan terhadap tindak pidana dengan cara utama menyetorkan dana haram ke dalam sistem keuangan (financial system) agar dapat dikeluarkan sebagai uang yang sah dari sistem tersebut. Dana haram adalah dana yang berasal dari tindak pidana dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usulnya dari pemerintah atau pejabat yang berwenang.<sup>86</sup>

2. Harkristuti Harkrisnowo mengatakan bahwa tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana yang bertujuan untuk menyembunyikan asal usul dana yang selanjutnya digunakan secara sah sebagai pembayaran.

Dari beberapa definisi dan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan money laundering, dikatakan bahwa:

*Pencucian uang atau money laundering adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukan uang tersebut kedalam sistem keuangan (financial system) sehingga uang tersebut kemudian*

---

<sup>86</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2004, Jakarta, PustakaUtama Grafiti , hlm.5

*dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.*

#### **D. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas**

##### **1. Pengertian Perseroan Terbatas**

Istilah “Perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki.<sup>87</sup>

Perekonomian negara Indonesia diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.<sup>88</sup> Perseroan terbatas merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional. Kehadiran perseroan terbatas dapat menjamin terselenggaranya iklim usaha yang lebih kondusif.

Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam berusaha.

Menurut Soedjono Dirjosisworo Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian,

---

<sup>87</sup> Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung, hlm. 68

<sup>88</sup> Wicaksono, Frans Satrio, 2009, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Visimedia, Jakarta, hlm. 1

melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan serta peraturan pelaksanaannya.<sup>89</sup>

Pengertian perseroan terbatas berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Hukum perseroan terbatas pada masa lalu disebut *Naamloze Vennootschap (company limited by shares)*. Dasar Hukum Perseroan Terbatas Pada mulanya hukum tersebut diatur dalam Pasal 36 hingga Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Beberapa ahli hukum mendefinisikan pengertian Perseroan Terbatas sebagai berikut :

- a. H.M.N Purwosutjipto, bahwa Perseroan Terbatas adalah persekutuan berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut “persekutuan”, tetapi “perseroan” sebab modal badan hukum itu sendiri dari sero-sero atau saham yang dimilikinya.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Soedjono Dirjosisworo, 1997, “*HukumPerusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*”, Mandar Maju, Bandung, hlm. 48

<sup>90</sup> H.M.N Purwosutjipto, 1979, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 85.

- b. Zaeni Asyhadie mengatakan bahwa Perseroan Terbatas adalah bentuk usaha yang berbadan hukum yang pada awalnya dikenal dengan nama Naamloze Vennootschap (NV). Istilah “terbatas” didalam perseroan terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang terbatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya.<sup>91</sup>
- c. Abdulkadir Muhammad, istilah “perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal yaitu bagi dalam saham dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum.
- d. R. Ali Rido juga berpendapat bahwa Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang menyelenggarakan perusahaan, didirikan dengan suatu perbuatan hukum bersama oleh beberapa orang dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham yang para anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggungjawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya.<sup>92</sup>

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal

---

<sup>91</sup> aeni Asyhadie, 2005, “*Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 41.

<sup>92</sup> R. Ali Rido, 1986, “*Hukum Dagang tentang Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*”, Remadja Karya CV, Bandung, hlm. 335.

saham yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini disertakan serta peraturan pelaksanaannya. Maka dapat disimpulkan Perseoran Terbatas adalah bentuk usaha yang berbadan hukum dan didirikan bersama oleh beberapa orang, dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan oleh penulis diatas, maka sebagai perusahaan badan hukum, perseoran memenuhi unsur-unsur yang diuraikan sebagai berikut :

a. Badan Hukum

Setiap perseoran adalah badan hukum, artinya suatu badan yang memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah diuraikan antara lain, memiliki harta kekayaan sendiri atau perseoran sebagai badan hukum.

b. Persekutuan Modal

Pengaturan terhadap ketentuan struktur modal perseoran tetap sama, yaitu terdiri atas modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Besarnya modal dasar dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseoran terbatas bahwa modal dasar perseoran

diubah menjadi paling sedikit Rp. 50.000.000,00,00 yang disebutkan dalam pasal 32 ayat (1).

c. Didirikan Berdasarkan Perjanjian

Setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian. Artinya harus ada sekurang-kurangnya dua orang yang bersepakat, mendirikan perseroan yang dibuktikan secara tertulis yang tersusun dalam bentuk anggaran dasar, kemudian dimuat dalam akta pendirian yang dibuat depan notaris, setiap pendiri wajib untuk mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan ketentuan ini adalah asas dalam perseroan.

d. Melakukan Kegiatan Usaha

Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha, yaitu kegiatan dalam bidang perekonomian (perindustrian, perjasaaan, dan pembiayaan) yang bertujuan untuk mendapat keuntungan dan atau laba. Melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan supaya kegiatan usaha itu sah harus mendapat izin usaha dari instansi yang berwenang dan didaftarkan dalam daftar perusahaan menurut Undang-Undang yang berlaku.

e. Memenuhi Persyaratan Undang-Undang

Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan Undang-Undang perseroan dan peraturan pelaksanaannya. Unsur ini

menunjukkan bahwa perseroan menganut sistem tertutup (closed system).

Untuk mendirikan Perseroan Terbatas harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Syarat-syarat tersebut sebagai berikut :

a. Perjanjian dua orang atau lebih

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perseroan harus didirikan oleh dua orang atau lebih ketentuan minimal dua orang ini menegaskan prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu perseroan sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan perjanjian. Maka karena itu perseroan terbatas mempunyai lebih dari satu pemegang saham.

b. Dibuat dengan Akta Autentik dihadapan Notaris

Perjanjian untuk membuat atau mendirikan suatu perseroan harus dengan akta autentik notaris dan harus berbahasa Indonesia (Pasal 7 ayat (1)) perjanjian merupakan suatu akta pendirian yang sekaligus memuat anggaran di dasar yang telah disepakati.

c. Modal Dasar

Modal dasar perseroan paling sedikit adalah 50 ( lima puluh ) juta rupiah tetapi untuk bidang usaha tertentu diatur tersendiri dalam suatu Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 32 ayat (1) yang bisa atau boleh melebihi ketentuan ini.

d. Pengambilan Saham saat perseroan didirikan

Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan (Pasal 7 ayat (2)). Ketentuan pasal ini merupakan wujud pernyataan kehendak pendiri ketika membuat perjanjian pendirian perseroan.

**2. Klasifikasi Perseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas mempunyai jenis-jenis perseroan yang terbagi menurut modal taay hukum dan orang yang ikut dalam Perseroan tersebut sebagai berikut :

a. Perseroan Terbuka

Perseroan Terbuka merupakan suatu perseroan terbatas yang seharusnya di jual ke masyarakat luas melalui bursa dalam rangka sebagai cara memupuk modal untuk investasi usaha perseroan terbatas yaitu yang dewasa ini dikenal yang disebut dengan *go publish*.

b. Perseroan Tertutup

Merupakan suatu perseroan terbatas yang sahamnya tidak dijual ke masyarakat luar. Dimana perseroan didirikan dengan tidak ada maksud untuk menjual sahamnya kepada masyarakat luas/ bursa. Dengan kata lain, perseroan terbatas itu didirikan tanpa sedikit pun bertujuan untuk menghimpun modal/ asosiasi modal. Beberapa sarjana juga menamakan perseroan terbatas ini sebagai perseroan keluarga, disebabkan perseroan terbatas hanya dimiliki oleh kalangan keluarga. Suatu kriteria untuk dapat mengatakan adanya perseroan tertutup ialah bahwa surat sahamnya seluruhnya dikeluarkan atas nama PT. Dalam akta pendirian sering dimuat ketentuannya yang mengatur siapa-siapa yang diperkenankan ikut dalam modal. Yang sering terjadi ialah bahwa yang diperkenankan membeli surat saham ialah hanya orang-orang yang mempunyai hubungan tertentu, misalnya hubungan keluarga.

c. Perseroan Publik

Merupakan perseroan terbatas yang tidak melakukan penawaran umum dalam arti tidak menjual sahamnya melalui bursa/ tidak go public, namun modalnya sangat besar dan terbagi atas pemegang saham yang banyak.

## E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang dalam Perspektif Islam

Pidana Islam dalam istilah fikih disebut jinayah, tetapi para fuqaha sering juga memakai kata jarimah. Jarimah artinya berusaha dan bekerja, pengertian usaha disini khusus untuk usaha atau perbuatan yang tidak baik dan usaha yang di benci oleh manusia. Secara istilah jinayah mengacu pada hasil perbuatan seseorang yang dilarang, sebagaimana yang dijelaskan oleh ‘Abdul Qadir ‘Audah bahwa jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau yang lainnya. Sedangkan pengertian jarimah menurut istilah sebagaimana yang di ungkapkan oleh al-Mawardi adalah perbuatan-perbuatan yang di larang oleh syara’ yang di ancam dengan hukuman had atau ta’zir.<sup>93</sup>

Dalam surah Al Imran ayat 77 Allah SWT berfirman :

لَهُمْ خَلْقٌ لَا أَوْلِيَّكَ قَلِيلًا ثَمًّا وَآيْمَانِهِمْ اللَّهُ بِعَهْدٍ يَشْتَرُونَ الَّذِينَ إِنَّ  
يُرَكِّبُهُمْ وَلَا الْقِيَمَةَ يَوْمَ الْيَوْمِ يَنْظُرُ وَلَا اللَّهُ يُكَلِّمُهُمْ وَلَا الْآخِرَةَ فِي  
الْيَوْمِ عَذَابٌ وَلَهُمْ

*“sesungguhnya orang-orang yang mengingkari janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih”.*

<sup>93</sup> Ali Geno Berutu, indak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Volume 2, Nomor 1, Maret 2019, hlm. 11

Dalam surah Al-Imran ayat 77 diatas menerangkan bahwasanya orang-orang yang mudah saja mempergunakan janji di atas nama Allah, dan mudah saja mengucapkan sumpah-sumpah untuk membeli harta yang nilainya sedikit. Padahal harta yang hendak dipunyai hanya sedikit, baik ketika membeli atau ketika mengikat janji yang lain, jika dibandingkan dengan harga nama Allah yang dibuat janji atau sumpah itu dan pada kemudian hari tidak bisa mengembalikan harta yang di janjikannya. Janji Allah pula dikemudian hari adalah azab yang bagi orang-orang yang seperti ini.

Dalam permasalahan tindak pidana penipuan ada beberapa hadis yang berkenaan dengan tindak pidana penipuan salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah sebagai berikut :

*“Dari Abdullah Nabi SAW bersabda setiap penipu mempunyai bendera (tanda) pada hari kiamat. Lalu dikatakan, ini adalah penipuan yang dilakukan oleh si fulan”.*

Kemudian hadis riwayat dari Ibnu Umar menjelaskan bahwa *“dari Ibnu Umar, bahwa ketika Rasulullah SAW melewati makanan yang ada di pasar Madinah, beliau pun takjub dengan baiknya makanan tersebut. Beliau lalu memasukkan tangan ke dalam makanan tersebut dan mengeluarkan sesuatu yang tidak jelas. Beliau lalu berhenti di depan pemilik makanan dan bersabda “tidak boleh ada kecurangan di antara kaum muslimin. Siapa saja yang berbuat curang terhadap kami maka dia tidak termasuk golongan kami”.*

Menurut Ahmad Hanafi suatu perbuatan dipandang sebagai jarimah apabila perbuatan tersebut bisa merugikan tata aturan yang ada dalam masyarakat atau kepercayaannya, merugikan kehidupan anggota masyarakat atau bendanya, nama baiknya, perasaannya atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara, dasar larangan

melakukan sesuatu jarimah ialah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri. Suatu perbuatan baru bisa dianggap sebagai perbuatan yang melanggar/tindak pidana apabila semua unsur-unsur jarimah telah terpenuhi. Adapun unsur-unsur umum dari jarimah sebagaimana yang dijelaskan oleh 'Abdul Qadir Audah adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhiya unsur formal (rukun syar'i), yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman;
2. Terpenuhiya unsur materil (rukun madhi), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif);
3. Terpenuhiya unsur moral (rukun adabi), yaitu bahwa pelaku adalah orang mukallaf, iaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang diperbuatnya.

Pencucian Uang dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara tekstual dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, tetapi al-Qur'an mengungkap prinsip-prinsip umum untuk mengantisipasi perkembangan zaman, dimana dalam kasus-kasus yang baru dapat diberikan status hukumnya, pengelompokan jarimah-nya, dan sanksi yang akan diberikan. Dalam hal ini Islam sangat memperhatikan adanya kejelasan dalam perolehan harta benda seseorang. Hukum Islam secara detail memang tidak pernah menyebutkan pelarangan perbuatan pencucian uang, karena memang istilah ini belum ada pada zaman Nabi. Akan tetapi secara umum, ajaran Islam telah mengharamkan mencari

rejekinya dengan cara-cara yang bathil dan penguasaan yang bukan hak miliknya, seperti perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan menimbulkan kerugian bagi orang lain atau korban itu sendiri. Namun, berangkat dari kenyataan yang meresahkan, membahayakan, dan merusak, maka hukum pidana Islam perlu membahasnya, bahwa kejahatan ini bisa diklasifikasikan sebagai jarimah ta'zir.<sup>94</sup>

Secara ringkas dapat di jelaskan bahwa jarimah ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' akan tetapi diserahkan kepada hakim, baik penentuan maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman ta'zir, hakim hanya menetapkan secara umum, artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai seberat-seberatnya. Pengertian ta'zir juga dapat dipahami sebagai perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had atau kaffarat, bentuk hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim. Hukuman dalam jarimah ta'zir tidak ditentukan berapa ukuran dan kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, syariah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah.

---

<sup>94</sup> Ibid

Adapun bentuk sanksi ta'zir bisa beragam, sesuai keputusan hakim. Secara garis besar jarimah ta'zir dapat dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya, hukuman mati bisa dikenakan pada pelaku hukuman berat yang berulang-ulang, hukuman cambuk, hukuman penjara, hukuman pengasingan, menyita harta pelaku, mengubah bentuk barang, hukuman denda, peringatan keras, hukuman nasihat, hukuman celaan, ancaman, pengucilan, pemecatan, dan publikasi.

Bila dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), ta'zir juga dapat dibagi kedalam tiga bagian, yaitu sebagai berikut:<sup>95</sup>

1. Jarimah ta'zir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau kishas, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab, atau oleh keluarga sendiri;
2. Jarimah ta'zir yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan;
3. Jarimah ta'zir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara' jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah, pelanggaran terhadap lingkungan hidup dan lalu lintas.

---

<sup>95</sup> Ibid

Pencucian uang termasuk katagori perbuatan yang diharamkan karena dua hal; pertama dari proses memperolehnya, uang diperoleh melalui perbuatan yang diharamkan (misalnya dari judi, perjualan narkoba, korupsi, atau perbuatan curang lainnya) dan proses pencuciannya, kedua yaitu berupaya menyembunyikan uang hasil kemaksiatan dan bahkan menimbulkan kemaksiatan dan kemudharatan berikutnya.

Sebagaimana yang telah disinggung di atas bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun al-Hadis, sehingga TPPU masuk dalam kategori ta'zir. Akan tetapi Allah melalui al-Qur'an telah mengatur tentang kejelasan dalam memperoleh harta benda seperti yang firman Allah SWT dalam surat al- Baqarah ayat 188:

لَتَأْكُلُوا الْحُكَّامَ إِلَىٰ بِهَا وَتَدُلُّوهُ بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْإِثْمِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِّنْ فَرِيقًا

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.*

Serta hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata:

Rasulullah saw bersabda:

*Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib (baik). Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang thayyib (baik). Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para Rasul. Firman-Nya: ‘Wahai para Rasul! Makanlah makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.’ Dan Allah juga berfirman: ‘Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah rezeki*

*yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu.” Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdo’a: “Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku.” Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan do’anya?” (al Tirmidzi, 2012:292).*

Dari ayat dan hadis di atas jelas bahwa money laundering termasuk dalam kategori perbuatan tercela dan dapat merugikan kehidupan umat manusia. Selain itu kegiatan pencucian uang sangat jauh dari semangat Maqasidu al-Syariah.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang Dengan Pidana Asal Penipuan

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh orang. Pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan suatu mekanisme yang diciptakan oleh KUHP untuk mengatasi pelanggaran terhadap suatu “perjanjian yang berlawanan” untuk suatu perbuatan tertentu.<sup>96</sup>

Roeslan Saleh menyatakan “bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.<sup>97</sup> Maksud dari tuntutan obyektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sebenarnya dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melanggar hukum baik secara formil maupun substantif. Yang dimaksud dengan tuduhan subyektif berkaitan dengan orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang dilakukan oleh seseorang, ia tidak dapat dipersalahkan atas kesalahannya, tetapi tidak ada pertanggungjawaban pidana.

---

<sup>96</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet. 2, Jakarta, h. 70

<sup>97</sup> Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, h. 21

Khusus mengenai pengaduan yang obyektif dan subyektif ini, Sudarto mengatakan bahwa tidak cukup menghukum seseorang jika dia melakukan perbuatan melawan hukum (objective denunciation). Oleh karena itu, hukum memenuhi unsur-unsur hukum dan tidak dibenarkan, tetapi tidak memenuhi syarat penuntutan pidana. Pidanaan masih memerlukan penjatuhan syarat hukum pidana. Artinya, orang yang melakukan perbuatan itu melakukan kesalahan dan bersalah (tuduhan subjektif). Orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya, atau dalam hal perbuatannya, perbuatannya hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas dirinya.<sup>98</sup>

Dari perspektif masyarakat, kesalahan dapat ditegur oleh pelaku perilaku kriminal karena jika tidak ingin melakukan kejahatan, mereka sebenarnya dapat melakukan hal lain. Ketika suatu tindak pidana dilakukan, orang dipersalahkan secara umum, yaitu mengapa mereka bertindak merugikan masyarakat, padahal mereka dapat mengenali keseriusan tindakan itu. Oleh karena itu, mungkin perlu untuk menghindari tindakan seperti itu.<sup>99</sup> Pemahaman ini memungkinkan aktor untuk memiliki kesalahan mental (psikologis) tertentu dan kesalahan psikologis yang berfokus pada hubungan antara keadaan mental mereka dan perilaku mereka sehingga mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Konsep tidak dipatuhi. Ini mengarah pada masalah hukum yang disebabkan oleh kurangnya komponen "kesengajaan" atau "kelalaian"

---

<sup>98</sup>Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 22

<sup>99</sup>Molejatno dalam Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, h. 157

dalam kata-kata kegiatan ilegal. Di bawah hukum pidana saat ini, kejahatan tidak mengandung unsur-unsur yang “disengaja” atau disebabkan oleh kelalaian. Oleh karena itu, praktik hukum dibayang-bayangi oleh pertanyaan apakah unsur tersebut dibuat "dengan sengaja" atau karena "kesalahan" pelanggaran, dan kedua bentuk penipuan itu terjadi, meskipun tidak, itu mengarah pada keyakinan pabrikan. Masalah ini muncul dan menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan teori kesalahan psikologis untuk menjelaskan masalah kesalahan.<sup>100</sup>

Tindak Pidana Penipuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378-380. Dalam Pasal 378 menyatakan barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan bohong, membujuk orang supaya memberi sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun.<sup>101</sup>

Unsur-unsur dalam tindak pidana penipuan sebagai berikut:

- a. Unsur objektif
  1. Perbuatan : menggerakkan
  2. Yang digerakkan : orang

---

<sup>100</sup> Ibid, h. 158

<sup>101</sup> [https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1581670316\\_.pdf](https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1581670316_.pdf) di akses pada tanggal 26 Juli 2023 Pukul 12.35 WIB

3. Perbuatan itu ditunjukkan pada: Orang lain menyerahkan benda, Orang lain memberikan hutang, dan Orang lain menghapuskan piutang
4. Cara melakukan perbuatan itu menggerakkan dengan : Nama Palsu, Memakai tipu muslihat, Memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu dan memakai rangkaian kebohongan.

b. Unsur-unsur subjektif

1. Maksud dengan menguntungkan diri sendiri
2. Maksud dengan menguntungkan orang lain maksud dengan melawan hukum

Perbuatan menggerakkan (*Bewegen*) Kata *bewegen* selain diterjemahkan dalam arti menggerakkan, ada juga sebagian ahli menggunakan istilah membujuk, atau menggerakkan hati. Yang digerakkan adalah orang. Seseorang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan orang yang digerakkan orang sendiri, tetapi hal itu merupakan suatu keharusan. Menyerahkan Benda, Pengertian benda dalam penipuan mempunyai arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Dalam tindak penipuan ini “menyerahkan suatu benda” tindaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang menipu.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup> Kondios Meidarlin Pasaribu, Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Money Laundering Dengan Kejahatan Asal Penipuan (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1329k/Pid/2012), *Jurnal Civic Education* Volume 1 Nomor 1 Edisi Desember 2018, h. 46

Tindak pidana penipuan juga bisa menjadi tindak pidana lanjutan yaitu kejahatan pencucian uang . Dalam undang-undang RI nomor 8 tahun 2010 menyebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, dengan hasil tindak pidana berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal sebagai mana disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) yang salah satunya adalah kejahatan penipuan.

Upaya untuk memberantas praktek pencucian uang, maka pada tahun 2002 Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, namun demikian ternyata masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam perumusan tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai money laundering yang hanya ada 15 (lima belas) predicate offence. Dalam perkembangannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah disempurnakan, perumusan tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai money laundering bertambah menjadi 26 (dua puluh enam) *predicate offence* yang memasukkan semua perbuatan pidana yang dijatuhi hukum 4 (empat) tahun penjara atau lebih yang merupakan tindak pidana asal pencucian uang juga dapat dikenai pidana pencucian uang.

Terlepas dari adanya kepentingan kepentingan di luar hukum pidana yang jelas Undang-Undang No. 25 tahun 2003 telah merubah dan menambah Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kemudian telah disesuaikan dengan perkembangan

kebutuhan penegakan hukum, praktik dan standar internasional, sehingga terbitlah Undang-undang yang baru Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>103</sup>

Sehubungan dengan dampak tindak pidana pencucian uang yang luar biasa, dicarilah formulasi untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sampai memadukan antara dua sistem hukum antara sistem hukum Eropa Kontinental (civil law syistem) dengan Anglo Sexen (comenlae syistem) sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang menyatakan bahwa :Pasal 69

*Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya*

Konsekuensi dari aturan ini, maka pelaku tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan tanpa perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana permulaanya. Dilihat dari sisi konseptual tindak pidana pencucian uang merupakan derivative crime (tindak pidana bawaan) yang selalu didahului oleh tindak pidana asal (predicate crime), karena objek dari tindak pidana pencucian uang adalah harta yang dihasilkan dari tindak pidana asal. Hal ini berbeda dengan negara serumpun Indonesia yang letak geografisnya masuk

---

<sup>103</sup> Ranganata Adhi Kusuma Wardhana, R.B. Sularto, Studi Komparasi Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Dan Malaysia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Magister Hukum*, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, halaman 227-244

di wilayah Asia Tenggara yaitu Thailand, pemerintah Thailand dalam memberantas praktek pencucian uang (*money Laundering*) memberlakukan ketentuan *Money Laundering Control Act B.E 2542 (1999)* yang diundangkan pada tanggal 21 April dan mulai berlaku 20 Agustus 1999.

Sebagai salah satu negara kawasan Asia Tenggara, Thailand merupakan yang termasuk dalam negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Amerika, Indonesia, bersama 51 negara lain seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Jepang, Israel, dan Amerika sendiri dimasukkan kedalam *Major Money Laundering Countries*. Oleh Undang-Undang Amerika *Major Money Laundering Countries* diartikan sebagai negara dengan lembaga keuangannya terlibat dalam transaksi yang meliputi sejumlah dana yang berasal dari perdagangan gelap obat bius internasional.

Namun sekarang Thailand, berdasarkan penilaian *Financial Action Task Force On Money Laundering* (FATF) merupakan negara yang pantas keluar dari daftar hitam negara-negara yang tidak kooperatif. Adapun alasannya, karena negara Thailand memiliki komitmen yang tinggi di dalam upaya memberantas tindak pidana pencucian uang di negaranya. Negara Thailand terdapat suatu lembaga yang dibentuk untuk memerangi *Money Laundering* yang disebut dengan *The Transaction Committee* yang dipimpin oleh perdana menteri dan mempunyai wewenang cukup luas dalam melakukan pengawasan pencegahan pencucian uang. Sedangkan lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pemberantasan praktek *Money*

*Laundering* di Thailand adalah *Office Of Anti Money Laundering* (AMLO) yang dibentuk oleh pemerintah Thailand pada tanggal 20 Agustus 1999.

Dalam prakteknya, penuntutan dilakukan setelah putusan pengadilan atas *predicate offence* nya. Namun penyidikan dilakukan pada waktu bersamaan atau setelah penyidikan *predicate offence* nya.<sup>104</sup> Hal ini berbeda dengan Indonesia dalam pembuktian pencucian uang cukup diduga dari tindak pidana tidak perlu harus dibuktikan terlebih dahulu dan mendapatkan putusan pengadilan.

Dalam melakukan kejahatan tindak pidana pencucian uang biasanya ada 3 tahap yaitu sebagai berikut :<sup>105</sup>

1. *Placement* (penempatan)

*Placement* merupakan tahap pertama, yaitu pemilik uang tersebut menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam system keuangan (*financialsystem*). Pada tahap *placement* tersebut, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal usul yang tidak sah dari uang itu. Misal, hasil dari perdagangan narkoba uangnya terdiri atas uang-uang kecil dalam tumpukan besar dan lebih berat dari narkobanya, lalu dikonversi ke dalam denominasi uang yang lebih besar. Lalu di depositokan kedalam rekening bank, dan dibelikan ke

---

<sup>104</sup> Dian Andriawan, Pengaturan Kejahatan *Money Laundering* (Pencucian Uang) di Beberapa Negara, *Jurnal Hukum Prioris* Vol. 1 No. 1 September 2006, hlm. 60

<sup>105</sup> Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2008, hlm18- 21

instrument-instrumen moneter seperti cheques, money orders dll.

Bentuk kegiatan ini, antara lain:

- a. Menempatkan dana pada bank (lebih dari satu) diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan.
- b. Menyetorkan uang pada bank atau perusahaan keuangan lain sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail
- c. Menyelundupkan uang tunai dari suatu Negara ke Negara lain.
- d. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha sah berupa kredit/pembiayaan.
- e. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi atau sebagai hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui bank atau perusahaan keuangan lainnya.

2. *Layering* (transfer)

*Layering* atau *heavysoaping*, dalam tahap ini pencuci berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya, dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain, hingga beberapa kali. Dengan cara memecah-mecah jumlahnya, dana tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan investmen instrument Mengirimkan dari perusahaan gadungan yang satu ke perusahaan gadungan yang lain. Para pencuci uang juga melakukan dengan

mendirikan perusahaan fiktif, bisa membeli alat-alat transportasi seperti pesawat, alat-alat berat dengan atas nama orang lain.

Bentuk kegiatan ini, antara lain:

- a. Transfer dana dari satu bank ke bank lainnya
- b. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
- c. Memindahkan uang tunai lintas batas Negara, baik melalui jaringan kekuatan usaha yang sah maupun shell company.

3. *Integration* (menggunakan harta kekayaan)

*Integration* adakalanya disebut *spin dry* dimana uang dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan bersih bahkan merupakan objek pajak dengan menggunakan uang yang telah menjadi halal (clean money) untuk kegiatan bisnis melalui cara dengan menginvestasikan dana tersebut kedalam real estate, barang mewah, perusahaan-perusahaan. Dalam tahap ini, upaya pelaku pencucian uang untuk menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik dengan cara dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan materiil, digunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, maupun kegiatan atau bisnis tindak pidana.

Semua perbuatan dalam proses pencucian uang memungkinkan para pelaku untuk menggunakan dana yang begitu besar untuk mempertahankan

ruang lingkup kejahatan mereka untuk terus berproses dalam dunia kejahatan yang terutama menyangkut narkoba. Ada tiga permasalahan yang harus ditangani jika ingin menggagalkan praktik pencucian uang, yang pertama ialah kerahasiaan bank, kerahasiaan financial secara pribadi, dan efisiensi transaksi. Beberapa instrument internasional yang erat kaitannya dengan pengaturan mengenai pencucian uang (*money laundering*), yaitu:

1. *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance (Desember 20, 1998)*
2. *Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure, and Confiscation of the Proceeds from Crime (No. 8, 1990).*
3. *European Communities Directive, Council Directive on Prevention of the Use of the Financial System for the Purpose of Money Laundering (June 10, 1991).*<sup>106</sup>

Tujuan pelaku melakukan pencucian uang adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari predicate offence agar tidak terlacak untuk selanjutnya dapat digunakan. Jadi bukan untuk tujuan menyembunyikan saja tapi mengubah performance atau asal usulnya hasil kejahatan untuk tujuan selanjutnya dan menghilangkan hubungan langsung dengan kejahatan asalnya. Dengan demikian jelas bahwa dalam berbagai kejahatan di bidang keuangan (*enterprise crimes*) hampir pasti akan dilakukan pencucian uang untuk menyembunyikan hasil kejahatan itu agar

---

<sup>106</sup> J.E Sahetapy, *Uang Hitam*, diakses dari <http://uanghitam.blogspot.co.id/2006/11/business-uangharam-oleh-j.html?m=1> di akses pada tanggal 25 Juli 2023 pukul 15.35 WIB

terhindar dari tuntutan hukum Adapun unsur dari tindak pidana pencucian uang, maka tindak pidana pencucian uang mengandung unsur unsur sebagai berikut :

- a. Pelaku
- b. Perbuatan (transaksi keuangan atau financial) dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari bentuknya yang tidak sah (ilegal) seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (legal).
- c. Merupakan hasil tindak pidana

Secara garis besar unsur pencucian uang terdiri dari: unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Unsur objektif (*actus reus*) dapat dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menipikan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut Ketentuan yang ada dalam UU No. 8 Tahun 2010 terkait perumusan tindak pidana pencucian uang menggunakan kata “setiap orang” dimana dalam pasal 1 angka (9) ditegaskan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam pasal 1 angka (10). Dalam pasal ini disebutkan

bahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pasal 378 KUHP digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana penipuan dalam pencucian uang dengan unsur-unsur yang secara obyektif dan subyektif dalam hal melakukan tindakan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, mengubah dengan mata uang lain atas perbuatan dengan harta kekayaan yang patut diduga merupakan perolehan dari tindak pidana (Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010). Tindak pidana penipuan dalam pencucian uang dalam kasus perkara yang terkait, juga dikaitkan dengan mencangkup keikutsertaan yang dimaksud terdapat lebih dari satu orang yang melakukan tindak pidana. Jadi, dapat dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 tentang mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Pertanggungjawaban pelaku dari delik penipuan dalam pencucian uang dalam kasus perkara yang dicantumkan dapat dikenakan Pasal 378 tentang penipuan dengan unsur-unsur lengkap yang secara obyektif yaitu merayu orang lain dengan memakai suatu alat untuk membujuk orang lain dan subyektif yaitu sengaja atau kesengajaan, Pasal 55 ayat (1) ke-1 mengenai penyertaan yang jenis tindak pidana kejahatan, pada turut serta (medepleger), menyuruh (doenpleger) dan membujuk (uitlokker), diancam dengan delik pidana yang terkait sama dengan pelaku delik pidana tersebut, dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengenai perilaku atas

harta benda yang diketahuinya merupakan hasil dari delik pidana, dapat dikenakan sanksi berbentuk penjara. Salah satu yang termasuk secara umum sering dipakai sanksi pidana untuk menjerat pelaku delik pidana dan juga sebagai tambahan untuk menghukum para pelaku penyimpangan pidana.<sup>107</sup>

Hal-hal yang termasuk dalam tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut :<sup>108</sup>

1. Setiap orang yang dengan sengaja :
  - a) Menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana kedalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau nama pihak lain.
  - b) Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain.
  - c) Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain
  - d) Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak

---

<sup>107</sup>I Made Ngurah Adi Kusumadewa, I Nyoman Gede Sugiarta, I Made Minggu Widyantara, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Pencucian Uang Pada Pt. Purnama Kertasindo Jakarta Timur, *Jurnal Konstruksi Hukum* | ISSN: 2746-5055 Vol. 3, No. 1, Januari 2022 Hal. 1778-183.

<sup>108</sup> Kondios Meidarlin Pasaribu, Op.cit, h. 48

pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.

- e) Menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak yang lain
- f) Membawa keluar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau
- g) Menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)”

2. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.
3. Setiap orang yang menerima dan menguasai penempatan, penransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, harta kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana.

4. Setiap orang di luar wilayah negara RI yang memberikan bantuan, kesepakatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Atas perbuatan tersebut dipidana karena kejahatan dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Unsur objektif berupa “yang diketahui” dalam pasal 3 menunjukkan adanya kesalahan yang berupa “sengaja” atau dolus, sedangkan unsur subjektif berupa “patut diduga” dalam pasal 3 menunjukkan adanya bentuk kesalahan yang berupa “tidak disengaja atau alpa

Dalam perkara putusan No.451/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel terdakwa KSD telah melakukan kejahatan pencucian uang dengan pidana asal penipuan. Perbuatan terdakwa dilakukan pada sekitar 24 Desember 2015 dengan cara mengajak korban untuk bisnis investasi yang nantinya akan menguntungkan para investor yang sebenarnya bisnis tersebut tidak ada dan hanya akal-akalan terdakwa agar korban AI mau investasi pada terdakwa KSD. Setelah dibujuk dan terayu akhirnya korban AI memberikan uang kepada terdakwa dengan jumlah total Rp 17.100.000.00 (tujuh belas milyar seratus juta rupiah). Pada bulan September 2018 terdakwa mengembalikan uang korban AI sebesar Rp 4.410.000.000 (empat milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) di tambah beban bunga bank sejumlah Rp. 788.521.329 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua

puluh sembilan rupiah). Sedangkan sisa uang sejumlah Rp 11.000.000.000 (sebelah milyar rupiah) telah habis di gunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi.

Perbuatan terdakwa yang telah melakukan penipuan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Kemudian ternyata hasil dari penipuan tersebut di gunakan oleh terdakwa untuk urusan pribadi yaitu pelunasan hutang pada pihak lain dengan menggunakan uang hasil penipuan tersebut.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ada tiga untuk mencari langkah-langkah legislatif untuk membentuk sistem pertanggungjawaban pidana di luar hukum pidana, seperti dalam undang-undang bidang ekonomi. Pelanggaran, antara lain:

- a. menempatkan, menugaskan, menugaskan, mengeluarkan, membayar, memberikan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, atau memberikan uang atau surat berharga ke properti yang diketahuinya, atau diyakini secara wajar, akibat dari suatu tindak pidana di dalamnya. artinya: Seseorang yang menukar atau bertindak (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta;

- b. Setiap orang yang mengetahui atau patut menduga bahwa dia menyembunyikan atau menyembunyikan sumber, tempat, penunjukan, penyerahan hak, atau asal usul kepemilikan yang sebenarnya atas harta benda harus tunduk pada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- c. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pemindahan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau penggunaan barang yang diketahuinya atau yang di dalamnya ia terlibat, dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Dua kejahatan pertama adalah kejahatan pencucian uang aktif dan ketiga adalah kejahatan pencucian uang pasif. Namun, dari sudut pandang subyektif atau manusiawi, ketiga kejahatan tersebut mendefinisikan kesalahan berupa dengan sengaja, sadar, atau patut menduga bahwa harta benda berasal dari tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta benda. Dilihat dari aspek subjektif ini, undang-undang pencucian uang dapat dikatakan terhadap pelaku delik.<sup>109</sup>

Perbuatan terdakwa oleh jaksa penuntut umum di dakwa telah melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 372 KUHP jo pasal 3 jo pasal 2 ayat 1 huruf q atau huruf r Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan

---

<sup>109</sup>M.Abdul Kholiq dalam Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, h. 171.

menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa KSD 8 tahun kurungan di kurangi masa tahanan sementara yang dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 bulan kurungan. Dalam perkara ini jenis dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum adalah dakwaan kombinasi.

Kemudian majelis hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang dimunculkan dalam persidangan baik keterangan saksi maupun barang bukti lainnya, memberikan putusan terhadap terdakwa KSD bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KSD dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar) subsidair 4 bulan dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

**B. Analisis Yuridis Terhadap Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Pidana Asal Penipuan Pada Putusan Perkara Pidana No.451/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>110</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>111</sup>

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :<sup>112</sup>

---

<sup>110</sup> Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 140

<sup>111</sup> Ibid, hal 141

<sup>112</sup> Ibid, hal 142

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang menentukan: Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa. Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani.<sup>113</sup>

Mengacu pada tujuan pemidanaan dalam pasal yang dipergunakan untuk menjatuhkan putusan pidana. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana

---

<sup>113</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 193-194

- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
- c. Cara melakukan tindak pidana
- d. Sikap batin pembuat tindak pidana.
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan
- i. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan
- j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berneceana

Hakim dalam pengambilan keputusan harus memiliki sifat arif, bijaksana, dan adil karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil. Karena dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan ataupun kemaslahatan yang tercermin dalam putusan hakim tidaklah mudah. Apabila kasus posisi suatu perkara tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan. Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dalam perkara putusan No.451/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel terdakwa KSD telah melakukan kejahatan pencucian uang dengan pidana asal penipuan. Perbuatan terdakwa dilakukan pada sekitar 24 Desember 2015 dengan cara mengajak korban untuk bisnis investasi yang nantinya akan menguntungkan

para investor yang sebenarnya bisnis tersebut tidak ada dan hanya akal-akalan terdakwa agar korban AI mau investasi pada terdakwa KSD. Setelah dibujuk dan terayu akhirnya korban AI memberikan uang kepada terdakwa dengan jumlah total Rp 17.100.000.00 (tujuh belas milyar seratus juta rupiah). Pada bulan September 2018 terdakwa mengembalikan uang korban AI sebesar Rp 4.410.000.000 (empat milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) di tambah beban bunga bank sejumlah Rp. 788.521.329 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah). Sedangkan sisa uang sejumlah Rp 11.000.000.000 (sebelah milyar rupiah) telah habis di gunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi.

Akibat perbuatanya terdakwa KSD harus diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan<sup>114</sup>, penulis akan menguraikan analisis yuridis putusan hakim dengan uraian sebagai berikut

:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan.

---

<sup>114</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontenporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 212

Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dalam perkara putusan No.451/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel terdakwa KSD di dakwa dengan jenis dakwaan kombinasi, yaitu dakwaan penipuan pasal 378 KUHP, penggelapan Pasal 372 KUHP, dan pencucian uang Pasal 3 Jo Pasal 2 ayat 1 huruf q atau huruf r Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan di mana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur Pasal-Pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggung-jawabkan untuk perbuatan tersebut.<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> Harun M Husein, 1994, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan. Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 44

Surat Dakwaan kombinasi merupakan salah satu dari bentuk surat dakwaan yang dipakai didalam praktek peradilan di Indonesia. Surat dakwaan kombinasi dapat dibuat dengan menggabungkan antara bentuk surat dakwaan alternatif dengan dakwaan subsidair, atau antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan subsidair, atau antar dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif. Penggunaan bentuk surat dakwaan kombinasi harus diperhatikan secara teliti mengenai bentuk-bentuk dari kumulasinya. Hal ini adalah sangat penting, karena apabila kumulasi mengenai tindak pidana maupun pelakunya tidak jelas, maka dapat menimbulkan surat dakwaan batal demi hukum.

Dalam kasus putusan No.451/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel terdakwa KSD dalam pemeriksaannya di temukan tindak pidana yang memenuhi unsur penipuan, unsur penggelapan dan unsur pencucian uang. Menurut penulis penuntut umum sudah jeli dan cermat dalam membuat surat dakwaan dengan model kombinasi.

Menurut asas *Lex Specialist Derogaat Lex Generalist* yang berarti Undang-undang khususmengenyampingkan Undang-undang umum dan Pasal 63 ayat 2 KUHP yang berisi ” Jika suatu aturan pidana yang umum, diatur pula didalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan”. Dengan dakwaan kombinasi apabila aturan khusus tidak

memenuhi unsur dalam kaca mata hakim maka masih ada pasal yang akan menjerat terdakwa yaitu penggelapan atau penipuan.

## 2. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Dengan memerhatikan berbagai putusan pengadilan ternyata keterangan terdakwa menjadi bahan pertimbangan hakim dan ini wajar dimasukkan kedalam pertimbangan karena demikian itulah kehendak undang-undang.<sup>116</sup>

Bahwa pada perkara putusan No.451/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel terdakwa KSD dalam keterangannya mengakui menerima uang dari korban AI tapi dasar hukumnya adalah hutang piutang atau meminjam akan tetapi keterangan tersebut terbantahkan dengan barang bukti dan keterangan saksi yang di hadirkan oleh penuntut umum.

## 3. Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan ialah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami

---

<sup>116</sup> Rusli Muhammad, Op.cit, hal. 214

sendiri dan harus disampaikan didalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah akan tetapi pengertian saksi telah mengalami perluasan makna keterangan saksi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Sehingga saat ini siapa saja yang masih memiliki relevansi dengan perkara untuk memberikan keterangan, dapat dijadikan sebagai saksi. Tidak harus orang yang melihat, mendengar, mengalami suatu peristiwa pidana. Mengambil contoh ilustrasi yang Anda berikan, dalam perkara tersebut meski tidak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, dalam praktik Jaksa Penuntut Umum akan memanggil saksi penangkap, saksi dari keluarga korban, ataupun saksi lain yang masih memiliki relevansi dengan perkara. tanpa adanya saksi, dapat menimbulkan keragu-raguan Hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim tidak boleh memiliki keraguan yang masuk akal dalam menjatuhkan hukuman bersalah kepada terdakwa (*beyond a reasonable doubt*).<sup>117</sup> Dari keterangan saksi inilah perbuatan pidana akan terungkap. Dalam perkara putusan No.451/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel telah diminta kerangan saksi sebagai berikut :

- a. Saksi AR
- b. Saksi AI sebagai korban

---

<sup>117</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/a/wajibkah-ada-keterangan-saksi-dalam-perkara-pidana-lt5c6e3a2189b32/>, di akses pada tanggal 24 Agustus 2023 Pukul 19.35 WIB

c. Saksi AS

Kesaksian mereka menjelaskan bahwa pada sekitar 24 Desember 2015 dengan cara mengajak korban untuk bisnis investasi yang nantinya akan menguntungkan para investor yang sebenarnya bisnis tersebut tidak ada dan hanya akal-akalan terdakwa agar korban AI mau investasi pada terdakwa KSD. Setelah dibujuk dan terayu akhirnya korban AI memberikan uang kepada terdakwa dengan jumlah total Rp 17.100.000.00 (tujuh belas milyar seratus juta rupiah). Pada bulan September 2018 terdakwa mengembalikan uang korban AI sebesar Rp 4.410.000.000 (empat milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) di tambah beban bunga bank sejumlah Rp. 788.521.329 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah). Sedangkan sisa uang sejumlah Rp 11.000.000.000 (sebelah milyar rupiah) telah habis di gunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi

d. Saksi LM pegawai Bank mandiri KCP Jakarta

e. Saksi RAA pegawai Bank CIMB NIAGA

f. Saksi SA pegawai Bank BRI kantor pusat Jakarta Pusat

g. Saksi PH pegawai Bank BNI Jakarta Selatan

h. Saksi MW pegawai Bank Mandiri Cabang Jakarta

Kesaksian mereka terkait bahwa benar telah ada transaksi transfer mentrasfer dari AI ke terdakwa KSD sebesar total Rp 17.100.000.00 (tujuh belas milyar seratus juta rupiah) dan dari dana tersebut di transferkan kembali ke pihak lain .

- i. Saksi IC dan Saksi NTP selaku penyidik , kesaksian mereka terkait benar bahwa terdakwa KSD telah di lakukan pemeriksaan dan didampingi oleh penasihat hukum
- j. Saksi HS sebagai ahli PPATK yang di ajukan oleh penuntut umum menjelaskan sesuai keahliannya terkait tindak pidana pencucian uang.

#### 4. Barang-Barang Bukti

Yang dimaksud barang bukti adalah semula benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan sidang pengadilan. Barang-barang bukti yang dimaksud diatas tidak termasuk alat bukti sebab undang- undang menetapkan lima macam alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh hakim cukup bervariasi, yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa terhadap tindak pidana penipuan maka oleh jaksa penuntut umum mengajukan alat bukti sebagai berikut

- a. 1 Bundel print out transfer dari rekening koran Bank Mandiri No. Rek 1020004584535 atas nama ASTRI IRAWATI ke

- rekening Bank Mandiri dengan No. Rek 1020008181189  
atas nama KAYAPAN SATYA DHARSAN;
- b. 1 Print out transfer dari rekening Bank BNI No. Rek 8888110334 atas nama ASTRI IRAWATI ke rekening Bank Mandiri dengan No. Rek 102008181189 atas nama KAYAPAN SATYA DHARSAN;
- c. 1 Kwitansi uang sebesar USD 299.737 untuk pembayaran pinjaman tahap 1 kepada Kayapan Satya Dharsan;
- d. 1 Print out transfer dari rekening Bank BNI No. Rek 0448920359 atas nama ASTRID IRAWATI ke Rekening Bank CIMB Niaga No. Rek 1020018000189 atas nama PT. DERMOZONE PRATAMA INDONESIA;
- e. 1 Bendel Surat Somasi ASTRID IRAWATI ke KAYAPAN SATYA DHARSHAN;
- f. 1 Bendel Akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Notaris HIZMELINA,SH;
- g. 1 Bendel Surat Kesepakatan Bersama antara KAYAPAN SATYA DHARSHAN dengan ASTRID IRAWATI;
- h. 1 Print out transfer dari rekening Bank BRI No. Rek 009601002234505 atas nama WARSITO ke rekening Bank Mandiri dengan No. Rek 102008181189 atas nama KAYAPAN SATYA DHARSAN;

- i. 1 Bukti transfer dari Bank BNI No. Rek 0448920359 atas nama ASTRID IRAWATI ke rekening Bank CIMB Niaga No. Rek 800136231100 atas nama PT. DERMOZONE INDONESIA;
- j. 1 Bendel fotocopy formulir aplikasi pembukaan rekening Bank BNI USD No. Rek 8888110334 dan Bank BNI No. Rek 0448920359 atas nama ASTRID IRAWATI periode tahun 2016 s/d 2017;
- k. 1 Bendel fotocopy formulir permohonan pembukaan Rekening Bank BRI USD No. Rek 042002000069501 dan Bank BRI No. Rek 042001019496501 atas nama ASTRID IRAWATI serta dan rekening Bank BRI USD No. Rek 009602000127504 dan Bank BRI No. Rek 009601002234505 atas nama WARSITO periode tahun 2015 s/d 2017;
- l. 1 Bendel fotocopy formulir pembukaan rekening Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 203126398700 atas nama KAYAPAN SATYA DHARHSAN;
- m. 1 Bendel print out rekening koran rekening Bank CIMB Niaga dengan No. Rek 703126398700 atas nama KAYAPAN SATYA DHARSHAN periode tahun 2016/2017;

- n. 1 Bendel fotocopy sesuai asli formulir permohonan pembukaan rekening Bank Mandiri No. Rek 1020004584535 atas nama ASTRID IRAWATI;
- o. 1 Bendel print out rekening koran rekening Bank Mandiri No. Rek 1020004584535 atas nama ASTRID IRAWATI tahun 2015 s/d 2017;
- p. 1 Bendel print out rekening koran Rek Bank BNI USD No. Rek 8888110334 dan Bank BNI No. Rek 0448920359 atas nama ASTRID IRAWATI periode tahun 2015 s/d 2017;
- q. 1 Bendel fotocopy formulir permohoann pembukaan Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 10200008181189 atas nama KAYAPAN SATYA DHARSAN;
- r. 1 Bendel fotocopy formulir permohonan pembukaan Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1020008181189 atas nama KAYAPAN SATYA DHARSAN;
- s. 1 Bendel fotocopy formulir permohonan pembukaan Rekening Koran Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1020018000189 atas nama PT DERMOZONE PRATAMA INDONESIA dan rekening Bank Mandiri USH No. Rek 1020011800189 atas nama PT DERMOZONE

PRATAMA INDONESIA periode tahun 2015 s/d tahun 2017;

- t. 1 Bendel fotocopy formulir permohonan pembukaan Rekening Koran Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1020018000189 atas nama PT DERMOZONE PRATAMA INDONESIA dan rekening Bank Mandiri USH No. Rek 1020011800189 atas nama PT DERMOZONE PRATAMA INDONESIA periode tahun 2015 s/d tahun 2017;

5. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Sehingga hakim menjadikan peraturan hukum pidana sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Bahwa dalam putusan No.451/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel terdakwa KSD di duga melanggar pasal 378 KUHP terkait penipuan menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “penipuan adalah kondisi yang dilakukan oleh siapa pun dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian

kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Kemudian pasal 372 KUHP “barang siapa yang sengaja memiliki dengan cara melawan hak suatu barang yang secara keseluruhan atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena tindak kejahatan maka akan dihukum dengan tindakan penggelapan yang hukumannya penjara maksimal 4 tahun”. Kemudian Pasal 3 Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ”Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Dengan memperhatikan dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, kemudian barang bukti yang di hadirkan di persidangan juga memperhatikan pasal-pasal peraturan hukum pidana maka majelis hakim bisa memutus perkara sesuai pertimbangan hakim baik secara yuridis maupun non yuridis. Putusan No.451/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel terdakwa KSD oleh majelis hakim dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KSD dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar) subsidair 4 bulan dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Tujuan pemidanaan disamping untuk menjamin adanya ketertiban dan perdamaian juga dimaksudkan agar terjaminnya kepastian hukum, *rechtzekerheid*, dalam pergaulan hidup antara manusia.<sup>118</sup> Van kan berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. Dengan demikian tujuan Pemidanaan adalah untuk mewujudkan terciptanya ketertiban,

---

<sup>118</sup> R. O. Siahaan, 2009, *Hukum Pidana I*, Rao Press, Cibubur, Hal. 18

ketentraman dan keadilan melalui pemberian sanksi yang nyata.<sup>119</sup> Oleh karena itu pemidanaan tidak semata-mata hanya sebagai hukuman bagi para pelaku tindak pidana, akan tetapi juga sebagai senjata negara dalam memberantas ataupun mencegah terjadinya tindak pidana

Adapun hakim menjatuhkan putusan tersebut dalam pertimbangannya yang di tuangkan dalam putusan dengan memperhatikan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dengan dakwaan kombinasi dakwaan kesatu alternatif pertama pasal 378 KUHP tentang penipuan atau kedua pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan dakwaan tunggal Pasal 3 Jo Pasal 2 ayat 1 huruf q atau r Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai berikut :

Bahwa unsur yang harus di penuhi pembuktiannya dalam persidangan yaitu :

1. Barang siapa

Bahwa unsur “Barang siapa” menunjuk pada subjek hukum, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa KSD dengan identitas, dan berdasarkan keterangan saksi serta Terdakwa sehingga dalam perkara ini tidak salah orang dan majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau

---

<sup>119</sup> Ibid, Hal.21

martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi, terdakwa dan barang bukti yaitu : bahwa pada tanggal 24 Desember 2015 terdakwa KSD bertemu dengan AI dan menawarkan AI untuk investasi di PT. ADARA BESTARI INDONESIA yang sebenarnya perusahaan tersebut tidak ada dan hanya akal-akalan KSD. kemudian berjanji akan memberikan keuntungan apabila mau investasi. Total dari investasi AI adalah Rp 17.100.000.00 (tujuh belas milyar seratus juta rupiah). Pada 10 oktober 2017 korban AI meminta keuntungan yang di janjikan akan tetapi terdakwa justru menawarkan kepada AI agar keuntungan hasil investasi di konversikan menjadi saham pada PT. DPI akan tetapi AI tidak pernah menerima bukti fisik saham PT. DPI . Bulan september 2018 KSD baru mengembalikan uang AI sejumlah Rp 4.410.000.000 (empat milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BRI atas nama WO. Kemudian sisanya tidak di kembalikan karena uangnya habis digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan membayar hutang perusahaan PT. DPI .

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan dihubungkan dengan barang bukti maka Terdakwa KSD dinyatakan oleh Majelis Hakim bahwa unsur kedua tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

3. Setiap orang

Bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah menunjuk pada subjek hukum yaitu subyek hukum perseorangan (natuurlijke persoon) maupun badan hukum yang telah diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa KSD sesuai dengan identitasnya dan unsur “setiap orang” ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan meyakinkan

4. Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yaitu bahwa didalam tindak pidana pencucian uang sejumlah dana atau harta kekayaan yang diperoleh terdakwa yang berasal dari hasil tindak pidana penipuan

terhadap dana milik saksi Astrid Irawati adalah sejumlah Rp. 17.100.000.000,- (tujuh belas milyar seratus juta rupiah) yang diperuntukkan untuk bisnis pada PT. Dermozone Pratama dan untuk investasi pada PT. Adara Bestari Indonesia namun oleh terdakwa tidak menggunakan uang tersebut sebagaimana mestinya melainkan terdakwa transfer uuntuk kepentingan pribadi terdakwa dan sebagian dipakai untuk membayar hutang Perusahaan PT. Dermozone Pratama Indonesia yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa KSD dilakukan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan harra kekayaan hasil kekayaan. Maka majalis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa seluruh unsur telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.

Kemudian majelis hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang dimunculkan dalam persidangan baik keterangan saksi maupun barang bukti lainnya, memberikan putusan terhadap terdakwa KSD bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1

dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KSD dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar) subsidair 4 bulan dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam.

Dalam teori ppidanaan ada yang namanya *teori absolute* atau pembalasan . Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Teori absolut memandang bahwa ppidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.<sup>120</sup>

---

<sup>120</sup> <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pidanaan-dan-tujuan-pidanaan/> di akses pada tanggal 26 Agustus 2023 pukul 17.15 WIB

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh orang. Penipuan adalah sebuah kejahatan yang mana hasil dari kejahatan penipuan juga bisa berlanjut pada tindak pidana pencucian uang . Dalam undang-undang RI nomor 8 tahun 2010 menyebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, dengan hasil tindak pidana berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal sebagai mana disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) yang salah satunya adalah kejahatan penipuan. Seseorang yang melakukan tindak pidana pencucian uang bisa mendapat hukuman penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
2. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Dalam Putusan Perkara Pidana No.451/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel terdakwa KSD di dakwa dengan dakwaan kombinasi pasal 378 KUHP, pasal 372 KUHP dan pasal 3

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan keterangan saksi, ahli, dan barang bukti yang terungkap di persidangan KSD bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KSD dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar) subsidair 4 bulan dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

## **B. SARAN**

1. Sebaiknya perlu sosialisasi hukum atau edukasi terhadap masyarakat adanya pemahaman/pengetahuan masyarakat tentang Pengaturan tindak pidana penipuan yang sebagaimana diatur dalam 378 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) huruf “r” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini dikarenakan akibat tindak pidana pencucian uang yang tidak merugikan

seseorang secara langsung, sehingga bahayanya kurang disadari oleh masyarakat

2. Diharapkan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Peningkatan kualitas ini merupakan suatu hal yang sangat penting, terutama pada lembaga – lembaga Para penegak hukum yang terdiri dari Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, PPATK dan Penyedia Jasa Keuangan dalam mencermati kasus-kasus sebagaimana diatur pasal 2 Undangundang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pembrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai kejahatan asal (*predicat crime*).
3. Sebaiknya Kebijakan formulasi tindak pidana pencucian uang ke depan perlu memperbaiki rumusan pada Pasal 69 UU TPPU mengenai penanganan kasus tindak pidana pencucian uang perlu dihapus. Semula berbunyi “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”, kemudian diganti dengan Pasal 69 UU TPPU, berbunyi “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya” .

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet I*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Andi Hamzah dan S.Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo Kencana.
- \_\_\_\_\_, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Setioprojo, *Money Laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 3, Jakarta.
- Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary 9th Ed.* (USA : Thomson West. 2009). *Buku Pedoman Penulisan Usulan/Proposal Tesis dan Tesis Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.*
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Kriminalisasi Pemutihan Uang: Tinjauan Terhadap UU No.15 tahun 2002*, Proceedings-Kerjasama Pusat kajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, cet.I. (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2003).
- Ian Dobinson & Francis Johns, *Qualitative Legal Research, In Research Methods For Law*, Edinburgh University Press, Edinburgh.
- J.Myron Jacobstein and Roy M.Mersky, 1973.
- Kansil dan Christine Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Khushal Vibhute and Filipos Aynalem, 2009, *Legal Research Methods, Teaching Material*, Prepared Under The Sponsorship Of The Justice And Legal System Research Institute.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana. Jakarta.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Musa Darwin Pane, 2017, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung.
- Niniek Suparni SH, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Sugandhi, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Surabaya; Usaha Nasional.
- Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran – Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Rusdi Malik, 2001, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, Jakarta,: Universitas Trisakti.
- S, Ananda, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya; Kartini.
- S.R. Sianturi, 1996, *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan IV, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta.
- Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Pidana No.451/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel.

## **JURNAL**

Debby Astuti, DKK, 2021, Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Investasi Bit Kingdom (Analisis Putusan 2506/Pid/B/2019/PN Mdn), *JURNAL LEX SPECIALIS*, VOL 1 NO 1 AGS 2021.

Dian Andriawan, Pengaturan Kejahatan *Money Laundering* (Pencucian Uang) di Beberapa Negara, *Jurnal Hukum Prioris* Vol. 1 No. 1 September 2006.

Paul Chynoweth, 2018, *Legal Research In The Built Environment: A Methodological Framework, In Advanced Research Methods In The Built Environment*, Wiley-Blackwell, UK, (Andrew Knight & Les Ruddock Eds., 2008), , dalam Amrit Kharel, *Doctrinal Legal Research*, Article in SSRN Electronic Journal, Securities Board of Nepal Silver Jubilee Publication, Lalipur, Nepal: SEBON.

Rozan Naufal fadillah, 2021, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dihubungkan Dengan Teori Vicarious Liability Dalam Kasus PT. Aku Mobil, *Jurnal MAHUPAS* Vol.1 No.1, Desember 2021.

S.N.Jain, 2017, *Doctrinal Research And Non-Doctrinal Legal Research*, Reprinted From 17 Journal Of The Indian Law Institute, (1975) Dalam Vijay M Gawas, *Doctrinal Legal Research Method A Guiding Principle In Reforming The Law And Legal System Towards The Research Development*, International Journal Of Law, Volume 3; Issue 5; September 2017.

Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, 2015, “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume II No. 1 Januari - April 2015.

#### **INTERNET**

<https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/view/1502/1366>

<http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf>

<https://sulsel.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/layanan-administrasi-hukum-umum/ahu-perseroan-terbatas>

